

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERDA
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS *HOME
INDUSTRY* BATIK DI KECAMATAN BUARAN
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

KHUSNUL KHOTIMAH

2102026037

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri Khusnul Khotimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya
kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 2102026037

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perda Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Home Industry Batik di
Kecamatan Buaran Pekalongan)

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Maret 2025

Pembimbing I

Dr. Email Marzuki, MA, HK

NIP. 198308092015031002

Pembimbing II

Arifana Nur Kholid, M.S.I

NIP. 198602192019031005

PENGESAHAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara :

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 2102026037
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERDA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS *HOME INDUSTRY* BATIK DI KECAMATAN BUARAN PEKALONGAN)

Telah diujikan dalam sidang Munaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS**, pada:


14 MARET 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun Akademik **2024/2025**.


Semarang, 14 Maret 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,


Dr. SUPANGAT, M.Ag
NIP. 197104022005011004

Sekretaris/Penguji II,



ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I
NIP. 198602192019031005

Penguji III,


Drs. H. MAKSUN, M.Ag
NIP. 196805151993031002




Penguji IV,


MUHAMMAD SYARIF HIDAYAT, M.A
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I,


Dr. ISMAIL MARZUKI, MA, HK
NIP. 198308092015031002

Pembimbing II,


ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I
NIP. 198602192019031005

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Al-Qur'an Surat al-A'raf [7] : 56

PERSEMBAHAN

Pertama Saya ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala kenikmatan berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk :

1. Kepada cinta pertama dan panutanku, Bapak Casduri dan Bapak Khaeruddin. Yang sudah saya anggap menjadi Bapak saya. Beliau-beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan agar penulis tidak putus asa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada penulis yang terbaik.
2. Kepada pintu surgaku, belahan jiwaku Ibu Surati dan Ibu Kasriyati yang sudah saya anggap sebagai ibu saya. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, cinta dan memberikan semangat serta melangitkan doa-doa terbaik

untuk penulis agar tetap di jalan yang benar dan selalu diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam setiap cobaan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

3. Kepada Kakakku Ahmad Wahidin, Khoriyah Eni dan Adikku M. Nur Fahmi. Terimakasih telah menjadi saudara yang baik bagi penulis, terimakasih doa dan dukungannya, selalu memberikan semangat kepada penulis agar tidak putus asa sehingga penulis berhasil menyelesaikan studinya.
4. Kepada teman sekaligus sahabat kontrakanku, Fara Itna Farokhah, Rizki Nur A., Iik Hikmahwati, Fiki Mursida, Septy Aisah terimakasih telah menemani penulis, selalu memberikan semangat, dukungan dan selalu mau mendengarkan cerita suka duka penulis sampai penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
5. Kepada teman Menwa Yudha 45 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi teman penulis dari awal perkuliahan, terimakasih telah memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
6. Kepada teman Group Nasabah Cipung, terimakasih telah menjadi teman baik selama perkuliahan penulis sampai sekarang.
7. Kepada teman-temanku Kelas HPI A dan seluruh mahasiswi HPI angkatan 2021 terimakasih telah menjadi teman baik penulis selama perkuliahan.

8. Kepada rekan kerja penulis di Burjoni Ngaliyan, dan di Soto Cak Har Semarang terimakasih karena telah memberikan ilmu serta pengalaman diluar dunia perkuliahan. Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan untuk terus berkembang.
9. Terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini demi orang-orang tersayang. Telah mampu mengatur waktu, tenaga, dan pikiran dalam semua kegiatan setiap harinya. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan perkuliahan ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu mandiri dan tidak bergantung pada orang lain, yang mampu berdiri tegak diatas kaki sendiri ketika dihantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, selalu terus menjadi orang yang lebih baik, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERDA NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS *HOME INDUSTRY* BATIK DI KECAMATAN BUARAN PEKALONGAN)”** tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 22 Januari 2025

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'BBBAMX301824495'.

Khusnul Khotimah

2102026037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam mengubah huruf-huruf Arab menjadi huruf-huruf Latin. Proses ini dikenal sebagai transliterasi, yang secara sederhana berarti penyalinan huruf dari satu abjad ke abjad lainnya.

A. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|--------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |

| | | | |
|---|------|----|----------------------------|
| ث | Ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ẓal | ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | er |
| ز | Zai | z | zet |
| س | Sin | s | es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|---|-----------------------------|
| ظ | Za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | ge |
| ف | Fa | f | ef |
| ق | Qaf | q | ki |
| ك | Kaf | k | ka |
| ل | Lam | l | el |
| م | Mim | m | em |
| ن | Nun | n | en |
| و | Wau | w | we |
| هـ | Ha | h | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | a | a |
| اِ | Kasrah | i | i |
| اُ | Dammah | u | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------------|---------------|-------------|---------|
| اِيْ .. اِيْ | Fathah dan ya | ai | a dan u |

| | | | |
|-------|-------------------|----|---------|
| وُ. . | Fathah dan wau | au | a dan u |
|-------|-------------------|----|---------|

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| ا. . . ي. . . | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ي. . . | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و. . . | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair
ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā
wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi
al-`ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru
jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pencemaran lingkungan oleh pelaku *home industry* batik sudah menjadi permasalahan yang serius khususnya di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Permasalahan lingkungan tersebut diatur dalam regulasi daerah Nomor 2 Tahun 2022. Perilaku pemilik home industri batik dengan tidak mengelola limbah, membuang limbah sembarangan mengakibatkan lingkungan yang tercemar. Namun penegakan sanksi terkait permasalahan tersebut masih kurang, sehingga diperlukan penelitian terkait sanksi yang ditetapkan bagi pelaku home industri batik ditinjau berdasarkan peraturan daerah dan hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris (non doktrinal) yaitu untuk menganalisis perilaku dari para pemilik *home industry* batik dalam mengelola limbah batik. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer. Metode penelitian yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu *pertama* tindakan pencemaran lingkungan oleh *home industry* batik bertentangan Perda Nomor 2 Tahun 2022. Maka untuk itu, pelaku home industri batik yang melakukan pencemaran dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan ketetapan pidana dalam Perda yaitu pidana kurungan 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- *Kedua*, tindakan pelaku *home industry* batik termasuk tindakan pencemaran yang dalam perspektif hukum pidana Islam dikategorikan sebagai *jarimah takzir* dengan unsur-unsur *jarimah* yang telah terpenuhi. Serta sanksi yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam al-Quran maka diserahkan kepada hakim.

KATA KUNCI : Jarimah, Peraturan Daerah, *Home Industry* Batik

ABSTRACT

Environmental pollution caused by operators of batik home industries has emerged as a significant concern, particularly in Buaran District Pekalongan Regency. The environmental issue is governed by Regional Regulation Number 2 of 2022 concerning environmental protection and management. The negligence of batik home industry owners in managing industrial waste especially the indiscriminate disposal of such waste has resulted in serious environmental degradation. Nevertheless, the enforcement of sanctions related to these violation remains inadequate. Therefore, it is necessary to conduct a study on the sanctions imposed on batik home industry perpetrators, examined from the perspective of regional regulation and Islamic criminal law.

The research method employed in this study is a qualitative approach using empirical (non-doctrinal) legal analysis, which seeks to examine the behavior of batik home industry owners in managing batik waste. The primary data source utilized in this research is firsthand data obtained through fieldwork. Data collection techniques include in depth interviews and documentation.

The results of the study show, first, the enironmental pollution caused by batik home industries is in violation of Regional Regulation number2 of 2022 Therefore, perpetrators of such pollution are subject to criminal sanctions as stipulated in the regulation, namely imprisonment for up to 6 months oe a maximum fine of IDR 50.000.000. Second, the actions of batik home industry owners are categorized as acts of environmental pollution which from the perspective the of Islamic criminal law, are classified as jarimah ta'zir, with all the elements of the effense fulfilled. Since the sanctions are

not specifically stipulated in the Qur'an, they are left to the discretion of the judge.

Keywords : Criminal, Regional Regulation, Batik Home Industry

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Atas Pencemaran Lingkungan Oleh Home Industri Batik Di Kecamatan Buaran, Pekalongan”. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada beliau Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’atnya besok diakhirat kelak. Penulis menyadari Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr.Ismail Marzuki, M.A.HK. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
2. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran guna mendampingi dan membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Tholkhatul Khoir selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis sampai penulis mendapatkan judul skripsi yang tepat dan sudah membimbing selama perkuliahan penulis.

4. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Dr. M. Harun, S.Ag., M.H. dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam Arifana Nur Kholiq, M.S.I.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan melayani segenap urusan penulis yang berhubungan dengan akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Keluarga Besar Penulis terutama kedua orang tua penulis Bapak Casduri dan Ibu Surati serta Bapak Khaeruddin dan Ibu Kasriyati yang sudah dianggap sebagai orangtua penulis. Penulis berterimakasih atas cinta, kasih sayang, semangat serta motivasi yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi dan dalam setiap langkah perjalanan penulis.
7. Serta teman-teman dan sahabat penulis yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan semangat selama menjalani perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan studynys hingga sarjana.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya bisa membalas dengan doa. Semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis. Dan kepada pembaca, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dalam penyajian, maupun analisisnya maka untuk itu penulis sangat mengharapkan masukan serta

kebaikan untuk masa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk masyarakat

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| ABSTRAK..... | xviii |
| ABSTRACT | xix |
| KATA PENGANTAR..... | xxi |
| DAFTAR ISI..... | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Metode Penelitian | 15 |
| F. Sistematika Penulisan Skripsi | 23 |
| BAB II TINDAK PIDANA PENCEMARAN | |
| LINGKUNGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM | |
| DAN HUKUM POSITIF | 24 |

| | |
|--|----|
| A. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam | 24 |
| 1. Unsur-unsur <i>jarimah</i> | 27 |
| 2. Pembagian <i>Jarimah</i> | 28 |
| 3. <i>Uqubah</i> /hukuman..... | 41 |
| 4. Tujuan <i>Uqubah</i> | 43 |
| B. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Perda Nomor 2 Tahun 2022 | 46 |
| C. Efektivitas Hukum..... | 51 |

BAB III TINDAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH *HOME INDUSTRY* BATIK DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN..... 61

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan | 61 |
| B. Tindakan Pelaku <i>Home Industry</i> Batik Di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan | 68 |
| C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh Limbah Batik | 75 |

BAB IV PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH *HOME INDUSTRY* BATIK DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERDA NOMOR 2 TAHUN 2022..... 80

| | |
|--|------------|
| A. Tindakan Pencemaran Lingkungan Oleh <i>Home Industry</i> Batik Perspektif Hukum Pidana Islam | 80 |
| B. Tindakan Pencemaran Lingkungan Oleh <i>Home Industry</i> Batik Perspektif Perda Nomor 2 Tahun 2022 | 87 |
| BAB V PENUTUP | 104 |
| A. Kesimpulan | 104 |
| B. Saran | 105 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 107 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 114 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 126 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam kekayaan budaya seperti beragam ras, suku, agama, dan golongan, sehingga dari keberagaman tersebut membentuk beberapa regulasi yang berbeda-beda. Keberagaman ini menimbulkan tantangan unik dalam pembuatan dan penegakan hukum untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar filosofi, memberikan nilai moral dan etika guna membentuk dan menegakkan hukum yang diberlakukan di Indonesia. Maka dari itu, hukum atau regulasi yang dibentuk harus mengandung nilai-nilai universal seperti keadilan, kebenaran, dan kesetaraan dalam menyesuaikan keberagaman budaya di Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia mencerminkan keanekaragaman yang menjadi kekayaan negara Indonesia.¹

Regulasi yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan diantaranya menciptakan lingkungan yang aman dan tentram. Selain itu regulasi juga dibuat untuk mencegah terjadi pelanggaran yang dilakukan masyarakat sehingga dapat merugikan individu lainnya ataupun lingkungan sekitar. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi warga negara Kesatuan

¹ Muh. Watif M dkk, *Tantangan Implementasi Hukum di Lingkungan Masyarakat Beragam Budaya*, Vol.1 No.1 (2024)

Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai regulasi dari pemerintah guna melindungi serta mengelola lingkungan hidup.² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi negara mewajibkan agar sumber daya yang tersedia di Indonesia digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, hal tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Permasalahan lingkungan hidup yang ada sekarang ini semakin kompleks dan beragam seiring dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk dan juga teknologi. Dari tahun ke tahun, permasalahan lingkungan selalu bertambah dan lebih tidak dapat dikendalikan. Hal tersebut menandakan bahwa lingkungan hidup semakin rusak.⁴ Segala aktivitas manusia termasuk dalam menjalankan profesinya dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan jika tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, seperti mereka yang berprofesi sebagai pengusaha batik.

Pekalongan merupakan daerah di pesisir utara pulau Jawa yang sudah terkenal dengan produk batiknya. Sehingga ketika menyebut nama Pekalongan orang pasti

² Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³ Pasal 33 ayat (33) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum (2005), hlm.221

akan terbayang dengan jemuran kain batik dan bau malam yang dapat dijumpai disetiap sudut kota.⁵ Batik merupakan salah satu identitas dari budaya Indonesia. Batik juga menjadi simbol status sosial, simbol kekayaan, dan simbol identitas kultur. Batik telah menjadi warisan budaya asli Indonesia setelah ditetapkannya oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009, sehingga pada tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Batik Nasional.⁶ Pekalongan mendapat julukan sebagai Kota Batik dikarenakan masyarakat Pekalongan lebih banyak berprofesi sebagai pengusaha batik dan pengrajin batik. Selain itu Pekalongan menjadi pusat industri batik. Industri batik yang ada di Pekalongan bukan hanya industri pabrik saja tetapi ada juga home industri yang artinya para pengusaha batik membuat batik dari kain mori sampai jadi kain batik oleh sendiri. Dan kegiatan industri batik tersebut sudah ada sejak puluhan tahun dengan tutur kebudayaan yang turun menurun.

Industri batik mempunyai peran yang penting dalam perekonomian lokal, tetapi juga menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air. Limbah cair yang merupakan hasil dari proses pewarnaan dan pencucian batik mengandung berbagai bahan kimia yang berbahaya, jika tidak ditangani dengan baik dapat mencemari air, tanah, sungai dan lingkungan sekitar. Penggunaan pewarna sintetis dalam produksi batik dapat mencemari sumber air warga,

⁵ Chusnul Hayati, *Pekalongan Sebagai Kota Batik 1950-2007*, Jurnal *Lensa*, vol.2 no.1, 2012.

⁶ Chusnul Hayati, *Pekalongan Sebagai Kota Batik 1950-2007*.

baik yang dibuang ke sungai maupun yang diserap ke dalam tanah hingga mencapai sumur. Dampak dari pencemaran ini mungkin baru dirasakan setelah puluh tahun kemudian, terutamanya terhadap kesehatan masyarakat seperti risiko kanker atau gangguan pencernaan akibat akumulasi zat berbahaya yang masuk ke tubuh melalui air minum.⁷ Seperti pengalaman penulis selama hidup di pondok pesantren dalam kurun waktu enam tahun, penulis sering melihat setiap pagi air sungai kecil yang menghubungkan dengan sungai besar memiliki warna air yang berbeda tiap hari seperti warna hitam, coklat, merah dan sebagainya. Tidak hanya warna air sungai saja yang berubah tiap hari, tetapi limbah cair hasil proses pembatikan menghasilkan bau yang tidak enak dan hal tersebut sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Hal tersebut terjadi karena para pelaku *home industry* batik tidak memiliki tempat pembuangan limbah batik yang pada akhirnya dialirkan ke sungai-sungai kecil dekat dengan rumahnya tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dalam menangani permasalahan yang ditimbulkan oleh *home industry* batik mengeluarkan serta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Perda terbaru atas digantinya Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Perda tersebut dirancang untuk

⁷ Pipin Supenah dkk, *Kajian Kualitas Air Sungai Condong yang Terkena Buangan Limbah Industri Batik Trusmi Cirebon*, (2015).

mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri, menjaga kelestarian lingkungan serta mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Pasal 65 ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan.”⁸ Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap kegiatan industri yang menghasilkan limbah wajib untuk mengelola air limbah sesuai dengan baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan.

Kecamatan Buaran menjadi salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan dengan tingkat *home* industri batik yang sangat tinggi mencapai 240 *home* industri batik. Hal ini menunjukkan dengan banyaknya *home* industri batik maka pencemaran lingkungan oleh limbah batik juga tinggi. Jika dari para pelaku *home* industri batik membuang limbah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, limbah tersebut tidak akan mencemari lingkungan. Namun, pada kenyataannya masyarakat Kecamatan Buaran khususnya para pelaku *home* industri batik masih mengabaikan terkait pengelolaan air limbah agar memenuhi baku mutu air limbah. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya tindakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku *home* industri batik di Kecamatan Buaran.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan berupa membuang limbah batik secara langsung tanpa dikelola

⁸ Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 65 ayat (1).

melalui Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Pemerintah sendiri sudah membantu terkait pembuatan IPAL tetapi dengan banyaknya *home* industri batik di Kabupaten Pekalongan tidak dapat teratasi oleh IPAL yang terbatas. Hal tersebut mengakibatkan limbah cair dari proses batik dibuang sembarangan.⁹ Tidak mematuhi peringatan-peringatan yang dibuat oleh pemerintah setempat, dan tidak menjaga pelestarian lingkungan mengakibatkan terjadi pencemaran mulai dari pencemaran air, pencemaran udara, dan bahkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat setempat.

Dalam Perda No.2 Tahun 2022 dijelaskan mengenai sanksi terkait pencemaran lingkungan. Tahap pengelolaan air limbah dilakukan melalui IPAL bertujuan untuk menghilangkan zat-zat kimia yang terkandung dalam limbah tersebut. Sehingga ketika limbah tersebut dibuang, akan minim terjadinya pencemaran air. Selain itu, Perda tersebut juga menjelaskan sanksi yang dijatuhkan sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukannya. Namun pada kenyataannya masih banyak yang melanggar regulasi tersebut.

Tindakan perusakan terhadap lingkungan juga diatur didalam hukum Islam dengan bersumber pada al-Qur'an. Salah satu surat yang menjelaskan bahwa

⁹ Andry Nurhidayat, *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Limbah Batik (Studi Kasus Pengelolaan Air Limbah Pada Industri Kecil)*, Vol 7, No. 04 (2018)

manusia dilarang untuk melakukan kerusakan lingkungan yaitu surat al-A'raf ayat 56 :¹⁰

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَوَطْمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Selain al-Qur'an da juga hadis Nabi yang melarang untuk tidak melakukan perusakan lingkungan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :¹¹

اتَّقُوا الْمَلْعَنَ الثَّلَاثَةَ الْبَرَّازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ وَالظِّلَّ

“Takutlah kalian terhadap tig hal yang terlaknat; buang air besar disumber air, tenga jalanan, dan tempat berteduh.” (HR Abu Dawud)

Masih banyaknya para pelaku *home* industri batik yang tidak patuh pada regulasi menjadikan penulis

¹⁰ Qur'an Online surat al-A'raf ayat 56 diakses tanggal 14 Februari 2025

¹¹ Hadis Riwayar Abu Dawud diakses tanggal 14 Februari 2025 <https://islam.nu.or.id/syariah/larangan-nabi-terhadap-pencemaran-lingkungan-rBZIH>

ingin melakukan penelitian terkait bagaimana hukum pidana Islam dan Perda Nomor 2 Tahun 2022 memandang tindakan-tindakan para pelaku home industri batik yang mencemari lingkungan mengingat Kecamatan Buaran dikenal sebagai salah satu Kecamatan yang dikenal dengan pusat santri di Kabupaten Pekalongan. Menurut penulis edukasi mengenai larangan tindakan pencemaran lingkungan dalam sudut pandang Islam sangat penting untuk diketahui terkhusus pada pelaku *home* industri batik di Kabupaten Pekalongan terhadap efektifnya perda tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, penulis merumuskan dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 terhadap pencemaran lingkungan di kecamatan Buaran?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang dijatuhkan kepada pelaku

home industri batik yang melakukan pencemaran lingkungan.

2. Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana Islam memandang penerapan sanksi pidana dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022.

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktisi sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dapat dijadikan sebagai sumber referensi baik dalam kalangan umum maupun khususnya civitas akademik yang menaruh perhatian pada hukum pidana terkait tindakan pencemaran lingkungan.
2. Secara praktisi, dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat, diantaranya sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Karya tulis ini merupakan syarat lulus sarjana hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang, diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai regulasi dalam hukum positif dan prinsip hukum Islam terhadap tindakan pembuangan limbah batik di kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

b. Bagi Pembaca

Karya tulis ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pembaharuan pengetahuan hukum terkait tindakan pencemaran lingkungan dalam hukum pidana Islam dan secara hukum positif yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2022. Hal tersebut sangat penting guna memastikan bahwa praktik hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan yang berlaku.

c. Bagi Masyarakat

Karya tulis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para pelaku *home industry* batik terkait pentingnya menjaga lingkungan dari pembuangan limbah yang benar sesuai dengan regulasi dan hukum pidana Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka dari kajian terdahulu yang mana kajian pustaka merupakan suatu penjelasan singkat tentang kajian dan penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang sebelumnya dan masih memiliki keterkaitan mengenai masalah yang akan dikaji, oleh sebab itu maka penelitian yang dilakukan ini tidak hasil duplikasi dari penelitian terdahulu. Maka untuk itu penulis memberikan informasi mengenai penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Karya ilmiah yang berbentuk skripsi oleh penulis Muhammad Andre Fernanda (1602026055)¹² pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Perda Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)” yang membahas mengenai bagaimana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencemaran lingkungan oleh industri pabrik tekstil yang berada di Kota Pekalongan terkait bagaimana Perda tersebut dilaksanakan oleh masyarakat Kota Pekalongan. Skripsi tersebut memiliki persamaan dan juga perbedaan, untuk persamaanya yaitu sama-sama mengkaji terkait bagaimana suatu Perda dilaksanakan. Dan untuk perbedaanya yaitu fokus penelitian penulis kepada pelaku home industri kecil, Peraturan daerah yang digunakan serta objek penelitian.
2. Karya ilmiah yang berbentuk skripsi oleh penulis Laila Nur Faizah (1702026007)¹³ pada tahun 2022 dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam

¹² Muhammad Andre Fernanda, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2020), dipublikasikan.

¹³ Laila Nur Faizah, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Semarang, 2022), dipublikasikan.

Perspektif Hukum Pidana Islam” dalam skripsi tersebut menjelaskan bagaimana sanksi yang telah ditetapkan dalam Perda dijalankan, dan terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014. skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama meninjau suatu Peraturan Daerah terkait permasalahan lingkungan dengan berdasarkan hukum Islam. Sedangkan untuk perbedaan yaitu terkait Peraturan Daerah yang digunakan serta fokus penelitian.

3. Karya ilmiah yang berbentuk jurnal oleh Andry Nurhidayat (140101114140109) dengan judul jurnal “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Limbah Batik (Studi Kasus Pengelolaan Air Limbah Pada Industri Kecil)” Jurusan Politik Dan Pemerintahan, Fisip UNDIP Semarang. Jurnal ini memfokuskan penelitian untuk mengetahui bagaimana evaluasi implementasi dari kebijakan pemerintah tentang pengelolaan air limbah serta melihat tingkat partisipasi dan kepatuhan pelaku industri kecil batik terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No. 5 Tahun 2014.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang akan penulis

¹⁴ Andry Nurhidayat, *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Limbah Batik (Studi Kasus Pengelolaan Air Limbah Pada Industri Kecil)*, vol 7, no.04 (2018)

lakukan. Persamaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Andry Nur Hidayat sama seperti yang penulis lakukan yaitu mengkaji tentang analisis terkait sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan dapat berjalan secara efektif terkait permasalahan lingkungan berupa pembuangan air limbah yang diakibatkan oleh aktivitas industri kecil. Namun dalam penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan penulis lakukan juga terdapat perbedaan yaitu perbedaan Perda yang dianalisis, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 serta penulis melakukan analisis secara hukum pidana Islam terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi.

4. Karya ilmiah yang berbentuk jurnal oleh Ayu Wahyuning Ragil, Abdul Ghofur Saifuddin (2023) dengan judul jurnal “Analisis Strategi Pengelolaan Air Limbah Industri Batik Yang Berkelanjutan di Kota Pekalongan”. Jurnal ini memfokuskan pada reaksi atau sikap para pengusaha batik dalam mengelola limbah batiknya. Meskipun sudah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah tapi itu tidak dapat berjalan maksimal jika kesadaran masyarakat khususnya pengusaha batik tentang pengelolaan limbah batik rendah. Hal tersebut menjadi problem

bagi pemerintah.¹⁵ Persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu memfokuskan pada permasalahan limbah cair hasil industri batik yang menjadi problem dimasyarakat. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu penelitian yang akan saya lakukan dengan meninjau Peraturan Daerah dan reaksi masyarakat Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan dengan kaca mata hukum pidana islam, mulai dari uqubah (hukuman) yang seharusnya dijatuhkan kepada para pelaku home industri batik yang tidak sesuai dalam mengelola limbah batik.

5. Karya ilmiah yang berbentuk jurnal oleh I Komang Agus Edi Suryawan, I Nyoman Gede Sugiarta, I Nyoman Utama (2021). Dengan judul jurnal “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia”. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa. Penelitian tersebut terfokus pada apasaja pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan serta menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan menurut hukum pidana di Indonesia.¹⁶ jurnal tersebut memiliki beberapa perbedaan dengan yang akan saya teliti,

¹⁵ Ayu Wahyu Ragil, Abdul Ghafur Saiffuddin, *Analisis Strategi Pengelolaan Air Limbah Industri Batik Yang Berkelanjutan di Kota Pekalongan*, Jurnal : Jurnal Sahmiyya, Vol.2, No.1 (2023).

¹⁶ I Komang Agus Edi Suryawan dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2, No. 1 (2021).

seperti penelitian tersebut hanya membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban atau hukuman yang akan dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia dari segi hukum pidana Indonesia. Sedangkan untuk penelitian yang akan saya lakukan dengan fokus penelitiannya yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Pekalongan dalam menangani pencemaran lingkungan disebabkan oleh limbah batik dilihat dari segi hukum pidana islam. Persamaan dari keduanya yaitu memiliki topik penelitian tentang pencemaran lingkungan.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian ini maka penulis melakukan tahapan dengan beberapa jenis sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian non doktrinal, yaitu penelitian yang bersifat empiris atau sosiologis. Jenis penelitian yang mengatakan bahwa hukum sebagai pranata sosial selalu terkait dengan variabel-variabel sosial lainnya.¹⁷ Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipelajari hanya melalui serangkaian undang-undang (*law in books*) dengan menganalisis Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan

¹⁷ Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.1, no.2, 2012, hlm.199.

Lingkungan Hidup, tetapi juga harus dikaji secara praktik (*law in action*) dengan melakukan wawancara kepada para pelaku home industri batik, masyarakat Kecamatan Buaran, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang membidangi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dimana yuridis empiris digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data sekunder yang diperoleh dilapangan.¹⁸ Pada penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, dengan menggunakan pendekatan ini dapat menghindari pemalsuan data. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepada para pelaku home industri batik, masyarakat di Kecamatan Buaran dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu para pelaku home industri batik yang berada di Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Penulis memilih Kecamatan Buaran sebagai lokasi

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm.51.

penelitian dikarenakan menurut penulis yang menjadi pusat penghasil batik di Pekalongan adalah kecamatan Buaran. Selain itu, banyaknya home industri batik di Buaran yang melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2022 mengakibatkan dampak terhadap air sungai yang berbeda warna pada umumnya.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder oleh karena jenis data menyesuaikan dengan jenis dan metode penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh objek penelitian perorangan, kelompok atau organisasi. Data primer sama dengan data asli atau data yang terbaru. Data primer menjadi salah satu data penting karena mendapatkan data atau sumber dari orang pertama baik itu secara individu maupun perorangan, contohnya data hasil wawancara atau hasil dari kuisioner yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data.¹⁹ Salah satu dari data primer ini adalah hasil dari wawancara antara peneliti dengan para pelaku

¹⁹ Muh. Mahfud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Sistem Iuran Berkembang, (Studi kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosalam, Kab. Demak)", *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2016), hlm. 10.

home industri batik di Kecamatan Buaran, masyarakat di Kecamatan Buaran dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

b. Data Sekunder

- 1) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan bacaan. sumber-sumber data sekunder terdiri dari beberapa macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintahan.²⁰

Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang dimaksud yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas, dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁰ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.143.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian dan makalah atau lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Pada penelitian ini sumber hukum sekunder yaitu al-Qur'an yang membahas mengenai larangan merusak lingkungan atau mencemari lingkungan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu proses interaksi antara pewawancara sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung atau

²¹ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH)*, (Bali: Universitas Udayana, 2017), hlm.64.

percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi²² yaitu para pelaku home industri batik, masyarakat Kecamatan Buaran dan Pemerintah Daerah. Hal ini digunakan penulis untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan metode yang digunakan yaitu apa, siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana (5W 1H).

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu proses untuk mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan bukti yang berbentuk buku harian, laporan berkala, anggaran dasar, jadwal kegiatan majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²³ selain itu, juga ada foto atau bahan statik lainnya. Foto tersebut digunakan untuk menggambarkan sebuah ekspresi seseorang seperti sedih, marah, bahagia atau lainnya. Dalam hal ini yaitu untuk mencari data dengan benar dan detail, karena pencarian data seperti memang sangat penting untuk keberlanjutan penulisan. Dengan demikian penulis telah mengumpulkan bukti-bukti tertulis nama pelaku home industri batik, gambaran sungai yang digunakan untuk membuang limbah, dan instalasi pembuangan air limbah (IPAL).

3. Observasi

²² Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), cet.II, hlm.371.

²³ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.38.

Metode observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi jenis partisipan yaitu suatu proses pengamatan bagian dalam dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam hidup orang-orang yang akan diobservasi.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu upaya mencari dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif analitik, metode yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian, dan juga menganalisis keadaan tersebut.²⁵ Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis guna menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau ditolak. Berupaya menganalisis penerapan hukum pada sebuah realitas, baik realitas hukum *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realitas sosial.

²⁴ S. Nasution, *Metode*, hlm.128.

²⁵ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2006), hlm.83.

Oleh karena itu, apabila data telah terkumpul dengan analisis deskriptif kualitatif, maka selanjutnya dalam proses pengelolaan dan penganalisa data, penulis mengupayakan langkah-langkah dengan menyusun secara induktif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan analisis, yaitu:²⁶

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul dilapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan bermaksud untuk menganalisis, mencari data makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan.

²⁶ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm.16.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarahnya penulisan skripsi, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya dibagi 5 bab, dimana antara bab satu dengan bab lainnya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori yang digunakan sebagai pisau penelitian tentang gambaran umum hukum pidana Islam (*jarimah*), Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022, dan efektivitas hukum.

Bab III berisi pembahasan tentang gambaran umum Kecamatan Buaran, tindakan para pelaku *home industry* batik, serta pandangan masyarakat terhadap pencemaran lingkungan.

Bab IV berisi pembahasan inti penelitian. Meliputi analisis tindakan pencemaran lingkungan oleh para pelaku *home industry* batik di Kecamatan Buaran perspektif hukum pidana Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022.

Bab V merupakan penutup dari kesimpulan penulisan meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Hukum Pidana Islam

Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad lainnya.²⁷ sedangkan dalam Islam, lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.²⁸ Lingkungan hidup dalam Islam biasa dikenal dengan istilah *fiqh al-bi'ah*. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ

²⁷ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), cet.I. hlm.5.

²⁸ Abdul Manan, "Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Peradilan*, vol.4 no.2, 2015.

مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
 وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang bahtera yang berlayar dilaut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarkan didalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.” (Q.S. 2 al-Baqarah: 164).

Dalam ajaran Islam, manusia sebagai khalifah di bumi dan sebagai wakil Allah sudah seharusnya menjaga bumi dari kerusakan-kerusakan.²⁹ Namun pada kenyataannya, banyak tindakan perilaku manusia yang justru merusak lingkungan. Tindakan-tindakan merusak lingkungan salah satunya membuang sampah atau limbah sisa dari kegiatan industri. Tindakan tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-baqarah ayat 125 bahwa manusia dilarang keras untuk

²⁹ Ara Hidayat, “Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Pendidikan Islam*, vol.4, no.2,2015, hlm.35.

berbuat kerusakan atau bencana terhadap bumi, tanam-tanaman, dan keturunan.³⁰ Memelihara lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran dari limbah industri, limbah permukiman, limbah kendaraan bermotor, limbah pertanian dan pariwisata yang menyebabkan rusaknya perairan sungai, danau, udara dan tanah, ajaran Islam memerintahkan agar manusia tunduk dan patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulilamri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah pada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahny) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (didunia dan di akhirat)” (Q.S. 5(an-Nisa[59]).

³⁰ Abdul Manan, “Pencemaran Dan..”, hlm.232.

³¹ Abdul Manan, “Pencemaran Dan..”, hlm.233.

Perusakan lingkungan hidup dianggap sebagai kejahatan dalam hukum Islam, dikarenakan bentuk kejahatan tersebut dapat mengganggu ketertiban sosial, keyakinan, kehidupan individu, hak milik, dan kehormatan.³² Bentuk-bentuk perusakan lingkungan seperti penebangan pohon, membuang sampah sembarangan, pembakaran hutan. Perilaku-perilaku masyarakat yang melanggar regulasi atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam bentuk perusakan lingkungan seperti lingkungan oleh limbah industri dalam hukum pidana islam dapat digolongkan sebagai perbuatan *jarimah* (tindak pidana) karena perbuatan tersebut menimbulkan kemudharatan sebab dapat merusak lingkungan bahkan kesehatan masyarakat.³³ Berikut ini merupakan unsur-unsur *jarimah*, pembagian jarimah serta hukuman (*uqubah*).

1. Unsur-Unsur *Jarimah*

Dalam menetapkan suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan, Hukum Pidana Islam menentukan beberapa unsur dalam jarimah yaitu sebagai berikut:

³²Asy'ari, Edwar Ibrahim, Aris Nandar, “ Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, vol.11 no.2, 2023, hlm.168.

³³ Olivia Sianura dan M. Tamudin, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat abupaten Ogan Komering ulu”, *Jurnal Hukum Pidana*, vol.7 no.2, 2023.

- a. Adanya *nas* yang melarang perbuatan itu dilakukan disebut sebagai unsur formil (rukun *Syar'i*).
- b. Adanya perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk *jarimah* baik perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat disebut sebagai unsur materil (rukun *maddi*).
- c. Seseorang yang melakukan *jarimah* merupakan seorang *mukallaf* disebut sebagai unsur moril (rukun *adabi*)

2. Pembagian *Jarimah*

Jarimah digolongkan berdasarkan berat ringannya hukuman menjadi tiga jenis *jarimah*, yaitu sebagai berikut:

a. *Jarimah hudud*

Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya oleh *nas* dan tidak dapat dihapus, diubah dan menjadi hak Tuhan karena merkaitan dengan kepentingan masyarakat.³⁴

Yang termasuk dalam jarimah *hudud* yaitu zina, *qadzaf* (menuduh orang berbuat zina), minum-minuman keras, mencuri,

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum...*, hlm.55

haribah (perampokan), *mutrad*, dan *al-baghyu* (pemberontakan).

b. *Jarimah Qisas-Diyat*

Qisas dalaam bahasa hadis disebut dengan kata *qawad* yang berarati seumpama atau semisal. Artinya, akibat atau balasan yang diterima pelaku akan sama dengan dengan apa yang dialami oleh korban.³⁵

Jarimah qisas-diyat merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi) yang sudah ditentukan batasan hukumannya, tetapi dikategorikan sebagai hak adami (manusia), dimana pihak korban dapat memaafkan si pelaku sehingga hukuman *qisas-diyat* tersebut dapat dihapuskan. Tetapi menurut khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir* jika pelaku dimaaafkan oleh korban.³⁶

Didalam *jarimah qisas-diyat* hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja, apabila wali memaafkan korban maka akan diganti *diyat* atau denda 100 ekor

³⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm.47

³⁶ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.7.

unta. Pada hukum pidana Islam *diyat* menjadi hukuman pengganti.³⁷

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir merupakan *jarimah* yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa. *Jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang bersifat pengajaran yang nantinya ditentukan oleh hakim.³⁸ Didalam hukum pidana Islam bahwasannya hukuman pada *jarimah ta'zir* mulai dari hukuman yang paling berat samapai hukuman yang ringan. Hakim dalam menetapkan hukuman diberikan kebebasan untuk berijtihad disesuaikan dengan jenis *jarimah* dan keadaan pelakunya.³⁹

Abu Zahrah mendefinisikan *jarimah ta'zir* yaitu tindak pidana (*jarimah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa. Sedangkan menurut al-Mawardi *jarimah ta'zir* yaitu hukuman pendidikan atas

³⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hlm.48

³⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.7.

³⁹ Laila Nur Faizah, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Skripsi Program Sarjana UIN Walisongo Semarang* (Semarang, 2022), 28, tidak dipublikasikan.

perbuatan dosa yang belum ditentukan hukuman didalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.⁴⁰

Ada beberapa jenis *jarimah*, jika dilihat dari hak yang dilanggar terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴¹

- 1) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Sedangkan dari segi sifatnya, *jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat. Yang dimaksud maksiat yaitu semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya . sedangkan para ulama sepakat bahwa *ta'zir* yaitu setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*hadd*) maupun kafarat, baik maksiat yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak adami.⁴²
- b. *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. *Ta'zir* terkait memelihara

⁴⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam..*, hlm.191.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.255.

⁴² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam..*, hlm.195.

kepentingan umum merupakan semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Dan jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dan pelakunya dikenai hukuman.⁴³

- c. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran. *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Jika sudah ditentukan hukum yang berlaku dan seseorang tersebut melanggar maka dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.⁴⁴

Dan jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga macam yaitu;

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah-jarimah hudud* atau *qishash* tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau dengan adanya syubhat.

⁴³ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.196.

⁴⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam...*, hlm.197.

- b. *Jarimah ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nas syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan.
- c. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara' dan hukuman sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri.

Jarimah ta'zir dapat dijatuhi hukuman mulai hukuman yang berat sampai hukuman yang ringan. Menurut 'Audah hukuman *ta'zir* terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

1. Hukuman Mati

Hukuman mati dalam jarimah ta'zir memiliki tujuan untuk memberikan pengajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang dilakukan. Sebagian ulama menganggap jarimah ta'zir tidak sampai pada hukuman mati, tetapi ada beberapa ulama yang memberikan pengecualian dan memperbolehkan hukuman mati itu dilakukan demi menjaga kepentingan umum.⁴⁶

2. Hukuman Penjara atau Kurungan,

⁴⁵ Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, hlm.200.

⁴⁶ Laila Nur Faizah, Penerapan Sanksi, hlm.30.

Dalam Islam bentuk hukuman penjara atau kurungan terbagi menjadi dua macam, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Batas hukuman penjara terbatas yaitu satu hari sedangkan batas maksimal tidak ada kesepakatan. Tetapi menurut ulama Syafi'iyah batas maksimal dari hukuman penjara terbatas ialah satu tahun dengan disamakan pada hukuman pengasingan dijarimah zina. Didalam hukum positif, hukuman penjara merupakan hukuman utama bagi semua jarimah, baik *jarimah* berbahaya ataupun *jarimah* biasa. tetapi jika didalam hukum Islam hukuman penjara merupakan hukuman kedua yang dijatuhkan pada *jarimah-jarimah* biasa, beserta hukuman tersebut termasuk hukuman pilihan yang diserahkan kepada hakim untuk dijatuhkan atau tidak.⁴⁷

Hukuman penjara atau kurungan tidak terbatas merupakan hukuman yang baru diterapkan pada hukum positif pada abad ke sembilan masehi. Hukuman penjara tidak

⁴⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm.309.

terbatas menjadi unsur penting dalam mengambil tindakan keamanan dan merupakan hukuman terbaru yang didasarkan pada ilmu jiwa dan ilmu kemasyarakatan untuk memberantas kejahatan. Hukuman penjara tidak terbatas ini merupakan hukuman yang tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, hakim pun tidak dapat menetapkan masa hukuman ketika mengeluarkan putusan. Tetapi, penguasa yang mengawasi pelaksanaan hukuman itulah yang dapat menentukan masa hukuman setelah melihat keadaan terdakwa.⁴⁸

3. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk ke dalam hukuman *hadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan (*hirabah*). Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan dengan tujuan

⁴⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm.311.

menghindari pengaruh-pengaruh tersebut.⁴⁹

Menurut Abu Hanifah, masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* boleh lebih dari satu tahun. Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Malik, tetapi ia tidak menentukan batas waktunya dan diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedangkan menurut syafi'iyah dan Ahmad masa pengasingan dari *jarimah ta'zir* tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dari hukuman had. Untuk tempat pengasingan tidak ditentukan, tetapi menurut *fuqaha* tempat pengasingan harus dibawah pengawasan dan dibatasi kebebasannya.⁵⁰

4. Hukuman Cambuk

Menurut Abu Hanifah batas maksimal hukuman cambuk yaitu 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf memperbolehkan hukuman cambuk sampai 75 kali. Sedangkan menurut mazhab asy-Syafi'I memperbolehkan hukuman cambuk sampai 75 kali,

⁴⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana*, hlm. 202.

⁵⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, hlm.312.

tetapi tidak boleh melebihi *hadd qadzaf*, yaitu 80 kali.

5. Hukuman Salib

Hukuman salib merupakan hukuman bagi *jarimah al-hirabah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman ini termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara umum. Menurut asy-Syafi'iyyah dan Malikiyyah hukuman salib termasuk hukuman *ta'zir*. Dalam *jarimah ta'zir* tidak boleh dibarengi atau didahului hukuman mati, melainkan si terhukum disalib secara hidup-hidup, dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang untuk mengerjakan wudhu, tetapi dalam mengerjakan solat cukup dengan isyarat. Menurut *fugaha* masa penyaliban tidak boleh melebihi tiga hari.⁵¹

6. Nasehat

Dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas*, hlm.314.

وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي

الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q. S. 4 [an-Nisa]: 34)

Nusyuznya istri dan tidak taatnya ia kepada suami merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenai hukuman hadd dan tidak pula *kiffarat*, tetapi ia hanya dikenai hukuman *ta'zir* berupa nasehat dari suami.⁵²

7. Peringatan Keras

Peringatan keras yaitu peringatan yang dilakukan diluar

⁵² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, hlm.203.

sidang pengadilan dengan mengutus seseorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia telah melakukan kejahatan.

8. Pengucilan atau Pisahkan

Menurut 'Audah pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku. Dalam sejarah Rasulullah SAW beliau pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam melakukan perang tambuk.

9. Hukuman-hukuman *ta'zir* yang lain, diantaranya yaitu:

- a) Pemecatan dari kepegawaian
- b) Pencegahan yaitu mencegah pelaku tindak pidana dari sebagian yang menjadi hak-haknya yang tetap menurut *syara'*, seperti ia tidak dapat bagian dari harta rampasan.
- c) Penyitaan, perampasan atau pengambilan-pengambilan terhadap barang-barang yang

diharamkan atau bukan miliknya dan alat-alat tindak pidana.

- d) Penghapusan atau penghilangan bukti-bukti tindak pidana yang diharamkan.

Menerapkan sanksi disiplin (*jarimah ta'zir*) memberikan beberapa tujuan diantaranya yaitu:

- a. Pencegahan (preventif) dengan tujuan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama.
- b. Membuat pelaku jera (represif), agar pelaku jera dan tidak akan mengulangi kesalahan atau melakukan jarimah lagi.
- c. Islah (kuratif), diharapkan hukuman yang dijatuhkan dapat memberikan efek baik selanjutnya atau perubahan yang baik bagi pelaku agar tidak mengulangnya lagi.
- d. Edukatif (pendidikan), hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan pembelajaran bagi para pelaku dan masyarakat sekitar agar tidak melakukan hal yang sama.

3. *Uqubah/ Hukuman*

Dalam Islam hukuman disebut dengan istilah uqubah baik hal-hal yang merugikan maupun tindakan kriminal. Dalam bahasa Arab hukuman disebut dengan uqubah. Uqubah berasal dari kata '*aqaba*' dengan sinonim *jazahu sawaau bima fa'ala* yang berarti membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukan.⁵³ sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, hukuman yaitu pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan syara'.⁵⁴ *Uqubah* sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. *Uqubah* berdasarkan dari segi pertalian antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lain, terbagi menjadi empat macam yaitu:
 - a. *Uqubah Ashliyyah* (hukuman pokok) merupakan hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli. Seperti hukuman qisas untuk jarimah pembunuhan, hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

⁵³ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020), cet.I, hlm.57.

⁵⁴ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas*, hlm. 58.

⁵⁵ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas*, hlm. 59.

- b. *Uqubah Badaliyyah* (hukuman pengganti) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, ketika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti diat sebagai hukuman pengganti qisas.
 - c. *Uqubah Tibaiyyah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri, seperti larangan untuk menerima warisan bagi seseorang yang telah membunuh.
 - d. *Uqubah Takmiliyyah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan si pencuri yang telah dipotong ke leher.
2. *Uqubah* dilihat dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan batas hukuman. Hukuman atau *uqubah* memiliki satu batas dalam hal berat dan ringannya yaitu tidak ada batas tertinggi dan tidak ada batas terendah seperti, hukuman jilid sebagai hukuman had 80 kali atau 100 kali. Dalam hukuman tersebut, hakim tidak memiliki kewenangan untuk menambah atau mengurangi sebab hukuman tersebut hanya satu macam.

3. *Uqubah* dilihat dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, terbagi menjadi dua macam yaitu;

- a. *Uqubah muqaddarah* (hukuman yang sudah ditentukan) yaitu hukuman yang sudah ditentukan jenis dan kadarnya oleh syara' dan hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengubah dengan hukuman lainnya atau menambahi serta mengurangi hukuman tersebut. *Uqubah muqaddarah* juga dikenal dengan istilah *uqubah lazimah*.
- b. *Uqubah ghairu muqaddarah* (hukuman yang belum ditentukan) yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari beberapa hukuman yang telah ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. *Uqubah ghairu muqaddarah* dikenal juga dengan istilah *uqubah mukhayyarah*.

4. Tujuan *Uqubah*

Dalam hukum pidana Islam, *uqubah* memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Nur, *Pengantar Dan Asas*, hlm.61.

- a. Pencegahan yaitu untuk menahan seseorang yang telah melakukan jarimah agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu, pencegahan juga memiliki arti bahwa agar orang lain tidak melakukan perbuatan jarimah yang sama, sebab ia mengetahui hukuman yang diterima oleh pelaku jarimah. Sedangkan dalam aspek hukum pidana Islam yaitu beratnya hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam sehingga pelaku jarimah akan jera dan tidak mengulangnya lagi hal tersebut sesuai dengan surat an-Nur ayat 2.
- b. Perbaikan dan pendidikan yaitu mendidik pelaku agar menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menyadari kesalahannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian kepada pelaku dan sangat diharapkan bahwa pelaku menjauhi kesalahan bukan karena takut terhadap hukuman tetapi karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah dengan harapan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.
- c. Pembalasan (Retributif). Dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5) ayat 38 dijelaskan bahwa Islam terdapat aspek pembalasan. Seperti pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri laki-laki dan perempuan

dinamakan pembalasan (jaza') terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Yang harus diperhatikan dalam aspek retribusi ini yaitu bahwa hukuman pembalasan bagi kejahatan pembunuhan dan tubuh (*qisas*) didasarkan pada gagasan kehidupan "hidup untuk kehidupan, mata ganti mata, gigi untuk gigi."

- d. Penghapusan dosa (taubat). hukuman yang dijatuhkan dalam hukum pidana Islam merupakan hukuman yang bertujuan untuk menebus dosa (kesalahan) yang telah dilakukan. Hal ini tercantuk dalam al-Qur'an surat al-Nur ayat 4-5.
- e. Kemaslahatan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan semata-mata hanya karena balas dendam tetapi untuk kemaslahatannya.

B. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022

Dalam menjaga kelestarian lingkungan di era perindustrian, Pemerintah Kabupaten Pekalongan membuat serta menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 65 terkait Pengelolaan Air Limbah. Peraturan tersebut dibuat sebagai upaya pengendalian pencemaran air yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah.⁵⁷

Proses pembuatan batik yang dilakukan oleh home industry batik dengan skalanya yang masih kecil namun aktivitas tersebut menghasilkan limbah yang kurang baik bagi lingkungan. Sehingga lingkungan menjadi tercemar oleh limbah batik. Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah telah mengalami perubahan menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan akibat dari penetapan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

⁵⁷ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 65 tentang Pengelolaan Limbah dijelaskan mengenai limbah B3 dan limbah non B3. Limbah dari proses pembuatan batik termasuk kedalam limbah B3. Dimana para pelaku atau pemilik usaha home industry batik wajib memiliki instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) yang berfungsi untuk mengelola air limbah agar sesuai dengan standar baku mutu yang telah ditentukan. Selain itu, pelaku industri juga harus memasang alat ukur guna memantau kuantitas serta kualitas air limbah.

Limbah yang dihasilkan oleh kegiatan home industri menjadi salah satu penghasil limbah yang dapat merusak ekosistem ketika limbah tersebut tidak dikelola secara baik berdasarkan baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah yaitu ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/ atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepaskan ke sumber air. Maka untuk itu, Pengelolaan Air Limbah memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:⁵⁸

1. Mengendalikan pembuangan air limbah;
2. Menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

⁵⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No.2 Tahun 2022.

3. Mewujudkan tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu, dan;
4. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dijelaskan juga mengenai baku mutu lingkungan hidup, termasuk baku mutu air limbah. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Baku mutu air limbah ditetapkan untuk menentukan standar sebagai salah satu cara pencegahan pencemaran lingkungan.

Mendapatkan kualitas air yang baik termasuk salah satu hak dari masyarakat. Oleh karena itu, ketika mereka yang masih menggunakan sumur tradisional untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, minum, mencuci dan sumur mereka tercemar oleh air limbah maka hal tersebut termasuk dari perampasan hak. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Bahwasannya negara menjamin hak setiap orang untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan hak atas pengaturan air tersebut. Pengaturan terhadap hak atas air diwujudkan dalam penetapan hak guna air.⁵⁹

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air.

Selain itu, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melestarikan kualitas air pada sumber air serta mengendalikan pencemaran air. Hal yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pencemaran air salah satunya dengan melakukan pengelolaan air limbah sebelum dibuang. Setiap pelaku atau pemilik industri yang menghasilkan limbah cair diwajibkan untuk memasang alat ukur kuantitas dan kualitas air limbah untuk dilakukan pencatatan debit, temperatur, dan PH air limbah setiap harinya. Pencatatan tersebut wajib dilaporkan kepada Bupati satu kali dalam satu bulan.⁶⁰ Dan paling lambatnya tiga bulan sekali.

Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 86 Bagian Ketiga bahwa dijelaskan mengenai larangan bagi setiap orang dan penanggungjawab usaha yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, membuang limbah ke media lingkungan hidup melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup.⁶¹ Sedangkan larangan larangan yang terdapat di perda lama terkait limbah batik yaitu larangan untuk melakukan pengenceran, membuang air limbah melebihi baku mutu air, dan larangan untuk membuat saluran *by pass*.

⁶⁰ Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah.

⁶¹ Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 86.

Dengan banyaknya pencemaran yang terjadi di Kabupaten Pekalongan oleh limbah home industri batik mengakibatkan sumber air tercemar. Oleh karena itu, dalam Pasal 74 terdapat bagian yang menjelaskan terkait pemeliharaan lingkungan hidup pada media lingkungan hidup.⁶² Salah satunya yaitu untuk menjaga dan memelihara sumberdaya air agar selalu tersedia kualitas dan kuantitas yang memadai dengan melakukan upaya konservasi air dan pencadangan air. Kegiatan konservasi air meliputi konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air, konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air, dan konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan. Konservasi air berfungsi sebagai salah satu upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.

Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan, Perda Nomor 2 Tahun 2022 menegaskan dalam Pasal 99 mengenai sanksi.⁶³ Sanksi dalam hal ini terbagi menjadi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang diterapkan dalam Perda ini seperti pembekuan atau pencabutan izin lingkungan, pemberhentian sementara kegiatan produksi, penutupan pembuangan saluran air limbah, pembongkaran serta penyitaan alat-alat yang digunakan untuk memproduksi. Sanksi administrasi selebihnya diatur dalam peraturan Bupati.

⁶² Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No.2 Tahun 2022.

⁶³ Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan No.2 Tahun 2022.

Sedangkan untuk sanksi pidana dalam tindakan pencemaran lingkungan oleh air limbah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah). Denda yang didapatkan akan dimasukkan ke kas daerah.

Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pasal 65 menjadi langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui pengendalian serta pengawasan pembuangan air limbah yang sesuai dengan aturan baku mutu air limbah. Dengan adanya perda ini, pelaku serta masyarakat dapat lebih meningkatkan lagi rasa tanggungjawab terhadap lingkungan sekitar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

C. Efektivitas Hukum

Hukum merupakan gabungan peraturan baik itu perintah atau larangan terkait tata tertib suatu masyarakat, sehingga hukum harus ditaati.⁶⁴ Hukum menjadi salah satu alat manusia untuk mewujudkan cita-cita bersama yang relevan dengan kebutuhan manusia. Selain itu hukum juga menjadi alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan peraturan

⁶⁴ Pebri Anto Purba, dkk. "Definisi Hukum dan Hukum Islam", *Jurnal Program Studi Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.

yang dikehendaki oleh hukum.⁶⁵ Didalam kehidupan masyarakat yang benar dan teratur terdapat ketentuan yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat dikenal dengan istilah hukum. Hukum biasanya berisi terkait hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, serta cara dan suatu hal yang haram dan halal di masyarakat.⁶⁶ Selain itu, hukum sebagai aturan yang memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan segala konflik yang terjadi dimasyarakat.⁶⁷

Menurut Achmad Ali hukum memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut:⁶⁸

1. Hukum sebagai alat kontrol sosial (*a Tool of Social Control*)
2. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*a Tool of Engineering*)
3. Hukum sebagai simbol
4. Hukum sebagai sarana politik e. Hukum sebagai integrator

Pemahaman masyarakat terkait hukum akan menjadi landasan dalam menilai efektivitas hukum.

⁶⁵ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Masyarakat”, *Jurnal Tarbiyatul Bukhori: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, vol.6 no.1, 2022.

⁶⁶ Mudemar A. Rasyidi, “Hukum Di Dalam Masyarakat Dan Peranan Hukum Bisnis Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol.9 no.1, 2018.

⁶⁷ Tuti Haryanti, “Hukum Dan Masyarakat”, *Jurnal Tahkim*, vol.10 no.2, 2014.

⁶⁸ Tuti Haryati, “Hukum Dan Masyarakat”.

Efektivitas berasal dari kata efektif dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, efektivitas selalu berkaitan dengan hasil yang ingin dicapai dengan hasil sesungguhnya. Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi daripada suatu organisasi yang tidak terdapat tekanan dalam pelaksanaannya. Sedangkan efektivitas hukum merupakan perilaku masyarakat yang patuh terhadap norma-norma sehingga tujuan dari hukum tersebut tercapai.⁶⁹ Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum dapat dikatakan sebagai validitas hukum. Validitas hukum berarti norma hukum itu mengikat, sehingga orang harus berbuat serta mematuhi sesuai dengan yang haruskan oleh norma-norma hukum.⁷⁰

Hukum memiliki tujuan yaitu salah satunya untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat sehingga kepastian tersebut harus dilaksanakan. Hal tersebut mewujudkan bahwa hukum harus diketahui oleh warga masyarakat oleh karena itu hukum berisi tentang kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk masa kini atau masa yang akan datang. Maka untuk itu, setiap warga masyarakat mengetahui dengan apa yang dilarang untuk dilaksanakan dan dengan apa yang boleh untuk dilaksanakan sehingga masyarakat tidak

⁶⁹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum."

⁷⁰ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm.12.

dirugikan atas kepentingan-kepentingannya didalam batas-batas yang layak.⁷¹

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektifitas hukum perspektif Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum harus memenuhi tiga unsur agar law in book dengan law in action dapat berjalan secara seimbang. Tiga unsur dalam teori efektivitas hukum perspektif perspektif Lawrence M. Friedman yaitu sebagai berikut:⁷²

a) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum. Struktur hukum merupakan pranata hukum yang menjadi pondasi tegaknya sistem hukum, seperti lembaga kepolisian dengan polisisnya, pengadilan dengan hakimnya, kejaksaan dengan jaksanya.⁷³ Didalam struktur hukum terdapat dua aspek penting yaitu: 1. Sarana dan prasarana yaitu fasilitas yang lengkap dan terbaru baik secara langsung atau tidak langsung yang digunakan sebagai penegakan hukum. 2.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hlm.40.

⁷² Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawnce M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie*, vol.1 no.1, 2022.

⁷³ Chairu Fata, "Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)", *Tesis Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang, 2022), hlm.56, Tidak dipublikasikan.

Aparat yang berwibawa yaitu meliputi aparat perumusan hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum. Struktur hukum memiliki empat fungsi utama yaitu:

- 1) Sebagai pembuatan hukum
- 2) Sebagai sosialisasi, pembudayaan dan penyebaran hukum
- 3) Sebagai penegak hukum
- 4) Sebagai administrasi hukum

Hukum dapat terlaksana dengan baik jika aparat penegak hukumnya kredibilitas, kompeten dan independen. Apabila peraturan yang dibuat bagus tetapi tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang bagus maka akan mengurangi efektivitas hukum.

Diantara empat fungsi tersebut, fungsi sosialisasi atau penyebarluasan hukum memiliki peranan yang paling penting, yang mana suatu hukum adalah berawal dari peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada masyarakat, dengan harapan masyarakat mengerti sehingga hukum tersebut dapat dipatuhi.

b) Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum yang dibuat oleh orang yang berada dalam sistem hukum, berupa aturan baru atau keputusan yang mereka buat. Didalam subtansi hukum terdapat

hukum yang tertulis (*living law*) dan tidak tertulis (*law books*).⁷⁴

Dalam substansi hukum harus memenuhi beberapa aspek, yaitu:

- 1) Aspek filosofis yaitu nilai yang terkandung didalam jiwa kehidupan masyarakat.
- 2) Aspek sosiologis yaitu berupa nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat.
- 3) Aspek yuridis yaitu aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang lain atau aturan yang lebih tinggi.
- 4) Subtansi hukum dijadikan pedoman oleh para penegak hukum yang ada didalam sistem hukum. Subtansi hukum juga tidak boleh bertentangan dengan hukum yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

c) Budaya Hukum (*legal Culture*)

Budaya hukum sebagai unsur dari sikap dan nilai sosial, dan menjadi bagian dari kultur hukum yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak serta berpikir yang dapat membelokkan kekuatan-kekuatan sosial mendekat dan menjauhi

⁷⁴ Cahirul Fata, “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan”, hlm.58.

undang-undang dengan cara-cara tertentu.⁷⁵ Untuk membentuk budaya hukum terdapat dua cara yaitu hukum yang dihasilkan dari saling bersinggungannya unsur struktur hukum dengan subtansi hukum, dan budaya hukum yang lahir dari masyarakat itu sendiri lalu membentuk suatu kebiasaan tertentu sehingga dapat menciptakan pola struktur hukum dan membentuk susunan subtansi hukum. Jika dilihat dari subjek hukumnya, Friedman membedakan menjadi dua yaitu budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum, dan budaya hukum internal yang dikembangkan oleh para penegak hukum. Dua subjek hukum tersebut saling mempengaruhi, dan jika budaya hukum eksternalnya sehat maka budaya hukum internalnya juga akan ikut menyesuaikan.⁷⁶

Friedman juga menempatkan budaya hukum (*legal culture*) menjadi unsur utama dalam hukum itu bekerja dibandingkan dengan subtansi hukum dan struktur hukum. Karena dalam budaya hukum terdapat nilai-nilai yang tumbuh dimasyarakat dan seharusnya nilai-nilai tersebut menjadi acuan yuridis dan *code of conduct* dalam proses pembentukan dan penegakan hukum. Dikehidupan masyarakat pasti

⁷⁵ Fakhruddin Odhy, "Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, vol. 1 no.1, 2020.

⁷⁶ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial ke Digital", *Jurnal Sapientia et Virtus*, vol.7 no.2, 2022.

mengalami perubahan sosial dimana hal tersebut berpengaruh terhadap budaya hukum yang tercipta. Perubahan sosial tersebut menentukan pola perilaku dan kebiasaan masyarakat yang nantinya suatu budaya hukum dapat terbentuk. Ketika perubahan sosial dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat terkait terciptanya kesadaran hukum, pola pikir serta cara bertindak masyarakat maka hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.⁷⁷

Budaya hukum dalam suatu masyarakat selalu berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat tersebut dapat memahami, menghormati, serta menaati aturan-aturan hukum yang berlaku, yang selanjutnya akan membentuk pola pikir, sikap dan perilaku terhadap hukum. Jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka budaya hukum pun akan berkembang dengan baik. Tetapi jika kesadaran masyarakatnya rendah maka akan menimbulkan lemahnya budaya hukum dengan ditandai banyaknya pelanggaran hukum dan ketidakpercayaan terhadap struktur hukum.

Menurut Prof Soerjono Soekanto kesadaran

⁷⁷ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu, "Sistem Hukum Modern, hlm.65.

hukum dipengaruhi beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:⁷⁸

- 1) Pengetahuan hukum yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum. Dan hukum yang dimaksud yaitu hukum tertulis dan tidak tertulis. Perilaku-perilaku tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang oleh hukum dan perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.⁷⁹
- 2) Pemahaman isi hukum yaitu pemahaman seseorang terkait aturan-aturan tertentu.
- 3) Sikap hukum yaitu sikap dari seseorang untuk dapat menilai terhadap hukum atau aturan tertentu.
- 4) Pola perilaku hukum yaitu dimana seseorang atau masyarakat dapat mematuhi dan menjalankan hukum yang sudah ditetapkan dengan baik.

Masyarakat Indonesia dianggap sudah cakap hukum, dikarenakan secara umum sudah memahami dan mengetahui tentang aturan-aturan hukum yang berlaku dan peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Cakap diartikan sebagai keadaan seseorang yang dinyatakan telah dewasa dan mampu melakukan berbagai hal. Kecakapan juga sering

⁷⁸ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Tapis*, vol.10 no.1, 2014, hlm.40.

⁷⁹ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud, hlm.49.

dikaitkan dengan kemampuan seseorang dalam memperhitungkan akibat hukum dari perbuatannya. Maka dari itu ketika seseorang melanggar suatu hukum tidak ada alasan untuk menghindari tanggungjawab terhadap perbuatannya. Karena setiap individu dianggap mengetahui hukum dan memahami hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip hukum *ignorantia legis neminem excusat* (ketidaktahuan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak bertanggungjawab atas pelanggaran hukum)⁸⁰

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu efektivitas hukum, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi positif atau sanksi negataif yang dimaksud agar manusia merasa takut untuk tidak melakukan tindakan tercela tersebut.⁸¹

⁸⁰ Riki Riza Himawan, Batas Usia Cakap Hukum (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Islam, *Skripsi* Program Sarjana Strata I, UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2019), hlm.47, tidak dipublikasikan.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa*, hlm.48.

BAB III

TINDAKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH *HOME INDUSTRY* BATIK DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kota Batik sebagai julukan untuk Kabupaten Pekalongan, dikarenakan penghasilan masyarakatnya lebih dominan berasal dari industri batik. Salah satu kecamatan administratif yang ada di Kabupaten Pekalongan yaitu Kecamatan Buaran. Kecamatan Buaran dengan letak geografisnya yaitu diantara 109-110 BT, dan 6-7 LS. Kecamatan Buaran berada didataran rendah Pulau Jawa, dengan jenis tanahnya yaitu Aluvial kelabu tua, As latosal coklat, dan Aluvial hidromart.⁸² Kecamatan Buaran berbatasan disebelah Timur dengan Kabupaten Batang, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tirto, sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekalongan, dan

⁸² Open Data Kabupaten Pekalongan,
<https://data.pekalongan.go.id/dataset/0a4884fe-6e9c-42f2-8b4a-6e130588dbca/resource/465801bb-ffaf-4d05-a431-af7044c7aa60/download/letak-geografis-kecbuaran.xlsx> 19 Oktober 2024.

sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kedungwuni dan juga Kecamatan Karangdadap.⁸³

Kecamatan Buaran dengan luas wilayahnya 13,48 km, terdiri dari 9 Desa, dan 1 Kelurahan. Dengan pusat pemerintahannya berada di Desa Wonoyoso.⁸⁴ Buaran termasuk salah satu kecamatan dengan kepadatan penduduk sangat tinggi, jumlah penduduknya mencapai 42.495 jiwa, dengan 21.553 berjenis kelamin laki-laki dan 20.941 berjenis kelamin perempuan.⁸⁵ Mayoritas dari penduduknya bekerja disektor industri, seperti batik. Oleh karena itu potensi ekonomi di Buaran sangat besar. Mulai dari pemilik home industri, maupun pengrajin diindustri batik. Selain sektor industri, sektor pertanian dan perdagangan juga menjadi sumber penghasilan penduduknya. Penduduk Kecamatan Buaran dilihat dari kondisi demografinya sangat beragam, mulai dari tingkat pendidikan, usia yang masih produktif maupun tidak, dan jenis kelamin yang hampir seimbang. Untuk mendukung kesejahteraan masyarakatnya, Kecamatan Buaran juga didukung dengan fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, dan transportasi umum.

Sebagai pusat penghasil dan pemasaran batik, Kecamatan Buaran mengalami tantangan khususnya

⁸³ Open Data Kabupaten Pekalongan.

⁸⁴ Profil Kecamatan Buaran, <https://www.tribunnewswiki.com/2020/10/29/kecamatan-buaran-kabupaten-pekalongan> 21 Oktober 2024.

⁸⁵ Profil Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan.

pencemaran lingkungan. Batik yang diproduksi menghasilkan limbah, yang apabila tidak dikelola sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar memenuhi ketentuan Baku Mutu maka dapat mencemari lingkungan khususnya pencemaran air sungai. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh pembuangan limbah batik, pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan regulasi tentang pengelolaan air limbah yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2014 dan pada saat ini telah mengalami perubahan menjadi Perda Nomor 2 Tahun 2022 khususnya Pasal tentang Pengelolaan Limbah.

Dikutip dari Republika yang terbit pada hari Minggu, 07 Februari 2021 Pekalongan dihebohkan dengan banjir berwarna merah darah yang terjadi di Daerah Jenggot Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Setelah ditelusuri warna merah tersebut berasal dari penggunaan lilin pada proses pembuatan batik untuk menggambar pola pada kain batik tersebut. Hal ini dapat terjadi jika musim hujan tiba, melihat daerah Pekalongan yang bisa dibilang daerah yang gampang banjir dan gampang surut.⁸⁶

Untuk menangani permasalahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah industri ataupun home industri maka para pelaku atau pemilik industri tersebut diwajibkan

⁸⁶ Muhammad Subarkah, Internasional Heboh Berita Banjir Limbah Batik Di Pekalongan, <https://news.republika.co.id/berita/qo5otz385/internasional-heboh-berita-banjir-limbah-batik-di-pekalongan-part2> diakses pada 20 November 2024.

untuk mengelola air limbah sebelum pembuangan. Hal tersebut bertujuan agar limbah yang dibuang sudah memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Sedangkan dalam mengontrol kepatuhan dari para pelaku, pemerintah menyediakan program pendampingan serta pengawasan. Namun, dalam realitanya banyak tantangan yang dihadapi seperti kurangnya edukasi kepada masyarakat dan kurangnya sumber daya bagi sebagian pelaku *home industry*. Maka dari itu, Kecamatan Buaran menjadi lokasi yang strategis untuk mengukur efektivitas kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 mengenai banyaknya home industri batik dan berdampak pada pencemaran lingkungan.

Tabel 3.1

Banyaknya Perusahaan Industri Besar/Menengah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2023

| Kecamatan | Food | Texstil | Dress | Total |
|-------------|------|---------|-------|-------|
| Paninggaran | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sragi | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Siwalan | 3 | 1 | 6 | 10 |
| Bojong | 2 | 0 | 31 | 33 |
| Wonopringgo | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Kedungwuni | 7 | 14 | 42 | 63 |

| | | | | |
|-------------|----|----|-----|-----|
| Buaran | 4 | 35 | 8 | 47 |
| Tirto | 1 | 19 | 9 | 29 |
| Wiradesa | 13 | 21 | 1 | 35 |
| Wonokerto | 5 | 4 | 3 | 12 |
| Kec Lainnya | 24 | 2 | 54 | 80 |
| Total 2023 | 64 | 99 | 168 | 331 |
| Total 2022 | 41 | 95 | 166 | 302 |

Sumber : Data Milik Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Pekalongan.

Tabel 3.2

Kelompok Industri dirinci Menurut Jenis Komoditi di
Kabupaten Pekalongan

| Komoditi | Unit Usaha | Tenga Kerja |
|----------|------------|-------------|
| Batik | 669 | 4.587 |
| Konfeksi | 5.165 | 25.948 |
| Tailor | 323 | 579 |
| Tenun | 55 | 12.400 |

| | | |
|----------------|----|-------|
| Kain Kasa | 53 | 822 |
| ATBM | 47 | 359 |
| Pencucian Jins | 35 | 388 |
| Canting Cap | 4 | 4 |
| Alat Olahraga | 1 | 2 |
| Tiangcor | 1 | 4 |
| Logam | 2 | 2 |
| Benang | 6 | 2.876 |
| Sablon | 56 | 252 |
| Bordir | 48 | 152 |

Sumber : Data Milik Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kab. Pekalongan.

Tabel 3.3
Jumlah pelaku home industri batik di Kecamatan
Buaran, Kabupaten Pekalongan

| No. | Lokasi Industri | Jumlah Industri | Badan Penerima Air Limbah |
|------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1. | Simbangkulon | 161 | Sungai Simbangkulon |
| 2. | Simbangwetan | 29 | Sungai Podo Kecil |
| 3. | Watusalam | 2 | Sungai Kupang |
| 4. | Bligo | 1 | Saluran |
| 5. | Kertijayan | 21 | Saluran |
| 6. | Wonoyoso | 22 | Sungai Wonoyoso |
| 7. | Paweden | 3 | Sungai Desa Paweden |
| 8. | Sapugarut | 1 | Sungai |
| | Total | | 240 Industri |

Sumber : Data Milik Dinas Lingkungan Hidup
Kab.Pekalongan

Berdasarkan data yang disajikan diatas terkait jumlah pelaku atau jumlah home industri yang tersebar di Kecamatan Buaran dengan total ada 240 home industri. Melihat banyaknya home industri mengakibatkan peningkatan dalam pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air. Walaupun dalam segi ekonomi, Kecamatan Buaran tergolong tinggi tetapi pencemarannya juga tinggi. Upaya-upaya untuk menangani permasalahan lingkungan juga perlu ditingkatkan baik dari pihak masyarakat, pemerintah dan para pelaku home industri.

B. Tindakan Pelaku *Home Industry* Batik di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan

Dibentuknya dan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 sebagai perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah (Perda lama) dilatarbelakangi karena salah satunya yaitu fenomena lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan atau usaha manusia sehingga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan. Khususnya di Kecamatan Buaran yang dikenal sebagai pusat *home industry* batik. Kegiatan industri batik tersebut menghasilkan air limbah yang dapat mencemari lingkungan, jika tidak dilakukannya pengelolaan air limbah sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Masyarakat khususnya para pelaku *home industry* batik sudah sepatutnya mengetahui terkait adanya peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah. Namun, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para narasumber yang tersebar di Kecamatan Buaran yaitu para pelaku *home industry* batik diantaranya Bapak Nurdin (59 tahun), Bapak Abdurrahman (59 tahun), Ibu Nurlaela (38 tahun), Bapak Aminuddin Aziz (45 tahun), dan Bapak Ziyad Faroh (36 tahun).

Terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu khususnya Pasal 65 tentang Pengelolaan Limbah dari para narasumber menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali terkait adanya Perda yang mengatur tentang pengelolaan air limbah. Rendahnya pengetahuan serta sikap apatis para pelaku *home industry* batik terkait adanya Perda dikarenakan sosialisasi yang kurang merata. Pelaksanaan sistem sosialisasi dari Pemerintah Daerah yaitu sosialisasi massal dianggap kurang efektif dan lebih cenderung menginginkan sosialisasi *door to door* (rumah ke rumah) agar informasi tersampaikan secara tepat.⁸⁷

Kurangnya pemahaman informasi terkait pengelolaan air limbah yang benar mengakibatkan para pelaku *home industry* batik melakukan ketidakpatuhan dengan tindakan pembuangan air

⁸⁷ Hasil wawancara penulis bersama para pelaku *home industry* batik di Kecamatan Buaran pada tanggal 18-20 Oktober 2024.

limbah secara sembarangan ke aliran sungai terdekat atau ke saluran air (*ilen-ilen* dalam bahasa Pekalongan) dengan tidak dikelola terlebih dahulu. Ada juga pelaku *home industry* batik yang mencampurkan air limbah dengan deterjen, dengan tujuan mengubah warna air limbah agar sedikit tidak keruh.⁸⁸ Selain itu, para pelaku *home industry* batik juga mengakui kalau mereka sering melanggar baliho peringatan larangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah terkait membuang limbah sembarangan.

Jika melihat dari isi Perda Nomor 2 Tahun 2022 bahwa yaitu setiap pelaku usaha atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengelola air limbah sehingga memenuhi baku mutu air limbah yang sudah ditentukan.⁸⁹ Pengelolaan air limbah dilakukan melalui IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah). IPAL merupakan sarana yang digunakan untuk mengelola air limbah agar lebih jernih dari air limbah aslinya serta mengurangi kandungan berbahaya di air limbah tersebut. Pembuatan IPAL sangat membutuhkan dana yang cukup besar dan juga lahan cukup luas. Sedangkan Buaran termasuk kecamatan yang padat penduduk dengan kawasannya yang tidak luas. Sehingga para pelaku home industri batik tidak mau mengambil tindakan untuk membuat IPAL sendiri, dilatarbelakangi karena membutuhkan biaya

⁸⁸ Hasil Wawancara Penulis dengan para pelaku *home industry* batik.

⁸⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah.

yang cukup besar.⁹⁰ Berdasarkan penelitian dilapangan atas dasar pernyataan oleh Bapak Ziyad Faroh selaku pelaku *home industry* batik, bahwa dari banyaknya *home industry* batik yang ada di Kecamatan Buaran hanya ada satu pelaku *home industry* batik yang memiliki IPAL sendiri “dan untuk nama dari pelaku home industri tersebut, saya tidak ingin menyebutkan, tetapi memang *home industry* batiknya sudah sangat besar dan berkembang. Jadi wajar jika sudah memiliki IPAL.”⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pelaku *home industry* batik yaitu Ibu Nurlaila (38 tahun) selaku pemilik *home industry* sarung batik yang berdiri tahun 2020, ada satu stigma yang berkembang dimasyarakat.

*Masyarakat lebih memilih lingkungannya tercemar, daripada mereka tidak makan. Diibaratkan seperti kesadaran akan kalah dengan kebutuhan. Kalau dalam bahasa Pekalongan itu kaline butek wetenge wareg.*⁹²

Jadi, dengan lingkungan tercemar menurut masyarakat sekitar sudah menjadi hal yang biasa, karena masyarakatnya banyak yang bekerja dibidang industri batik baik itu sebagai pemilik atau pengrajin batik. Sehingga masyarakat Buaran lebih banyak yang

⁹⁰ Hasil wawancara penulis bersama para pelaku home industri batik di Kecamatan Buaran pada tanggal 18-20 Oktober 2024.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ziyad Farroh, tanggal 20 Oktober 2024.

⁹² Hasil wawancara dengan Ibu Nurlaila selaku pemilik home industri batik 19 Oktober 2024.

acuh terhadap permasalahan lingkungan, walaupun ada beberapa yang peduli terhadap lingkungan sekitar.

Tingginya permintaan pasar juga mempengaruhi tingginya tingkat pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air. Semakin tinggi permintaan maka semakin tinggi pula pencemaran lingkungan. Para pelaku *home industry* juga memiliki persepektif bahwa ketika para pelaku *home industry* batik diwajibkan untuk membangun IPAL maka hal tersebut berpengaruh terhadap laba yang diterima. Oleh karena itu, para pelaku *home industry* batik lebih memilih untuk tidak membangaun IPAL, karena takut pendapatan yang diterima itu akan berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku *home industry* pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk masyarakat.

Dalam pengelolaan air limbah batik sebagai upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan, Pemerintah Daerah sudah memberikan dukungan. Salah satu bukti dukungan pemerintah yaitu dengan dibangunnya Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dibangun ditahun 2022 yang dibangun di Kelurahan Simbangkulon Gg.1. Pembangunan IPAL yang kedua ini dengan anggaran dana sebesar 16 miliar diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan luas tanah 327 M, dan pembangunan IPAL ini termasuk salah satu proyek besar-besaran di Kecamatan Buaran.⁹³

⁹³ Hasil Wawancara dengan pelaku *home industry* batik Ibu Nurlaila.

Sebelumnya sudah ada IPAL yang dibangun pada tahun 2015 di daerah Simbangkulon Gg.4 atau tepatnya didekat lapangan Simbangkulon. Proyek tersebut merupakan langkah nyata dari Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat khususnya para pelaku home industri dengan tujuan agar para pelaku home industri batik dapat mengelola limbahnya sesuai dengan ketentuan Baku Mutu yang telah ditentukan.”⁹⁴

Namun, pelaku *home industry* batik merasa belum memanfaatkan IPAL yang dibangun pemerintah dengan tujuan utamanya, yaitu guna mengelola air limbah batik. Hal tersebut dikarenakan ketiadaan infrastruktur pendukung seperti saluran yang menghubungkan pembuangan limbah dari masing-masing *home industri* batik dengan IPAL. Bapak Abdurrahman (59 tahun) pemilik *home industry* batik, mengatakan:

Lemahnya pemerintah yaitu mereka membuat proyek tetapi tidak dijalankan. Seperti pembuatan IPAL yang dibangun bersama dengan pembuatan jalan cor-cor an. Saluran yang seharusnya dibangun tertutup dengan bangunan jalan tersebut.”⁹⁵

Selain itu, peran pemerintah terkait pengawasan dan pemeliharaan IPAL juga sangat masih kurang. Akibatnya, meskipun fasilitas sudah tersedia, banyak yang tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya atau bahkan terbengkalai. Oleh karena itu, tujuan utama

⁹⁴ Hasil Wawancara penulis dengan pelaku *home industry* batik di Kecamatan Buaran tanggal 18-20 Oktober 2024.

⁹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Bapak Abdurrahman selaku pemilik *home industry* batik pada tanggal 18 Oktober 2024.

dari pembuatan IPAL di Kelurahan Simbangkulon untuk mengurangi pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air tidak tercapai secara optimal.

Kesadaran masyarakat terutama para pelaku *home industry* batik yang membuang air limbah batik secara sembarangan masih rendah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan tersebut salah satunya yaitu kurangnya pengetahuan tentang bahaya atau dampak negatif dari pembuangan air limbah tanpa pengelolaan. Selain itu, adanya persepsi bahwa pengelolaan air limbah membutuhkan biaya yang cukup besar dan rumit, sehingga mereka membuang limbahnya ke aliran sungai atau saluran air walaupun tindakan yang dilakukan berpotensi merusak lingkungan, karena cara tersebut dianggap mudah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para pelaku *home industry* batik, mereka memberikan perspektif bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 65 terkait Pengelolaan Limbah dianggap belum efektif. Faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Tidak mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 terkait perintah pengelolaan air limbah.
2. Kesadaran hukum oleh para pelaku *home industry* sangat rendah.
3. Kurangnya infrastruktur yang memadai dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

4. Kurangnya kepedulian para pelaku home industri batik terhadap lingkungan yang sehat.
5. Kurangnya biaya oleh para pelaku home industri batik untuk pembuatan IPAL.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pencemaran Lingkungan Oleh limbah Batik

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Buaran yang diwakilkan oleh Bapak Muhammad Mahin (35 tahun) pekerjaan wiraswasta, Bapak Asrosi (28 tahun) pekerjaan sebagai ustadz di Ponpes Nurul Huda Banat, Bapak Badrudin Mulyadi (65 tahun) pekerjaan wiraswasta, Bapak Kheryanto (54 tahun) pekerjaan karyawan swasta, Bapak Kholidin (49 tahun) pekerjaan pengrajin batik, Ibu Munasifah (tahun 30 tahun) pekerjaan guru, Bapak Arkanuddin (47 tahun) pekerjaan buruh harian lepas, Bapak Mahfud (50 tahun) pekerjaan guru, Bapak Adhie Masardy (29 tahun), dan Bapak Hadi (wiraswasta).

Menurut Bapak Asrori, masyarakat dilingkup Kecamatan Buaran tidak mengetahui terkait Perda Nomor 2 Tahun 2022, bahkan Bapak Asrori seorang pemilik home industry batik mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya Perda tersebut.

Saya pernah baca Perda tersebut dari website, tapi tidak mengetahui secara mendalam. Karena mungkin dari khususnya

pemerintah desa kurang mempublikasikan Perda itu.”⁹⁶

Salah satu faktor ketidaktahuan masyarakat terkait Perda Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai ganti dari Perda Pengelolaan air limbah yaitu rendahnya sosialisasi dari pihak pemerintah, dan kemungkinan besarnya sosialisasi hanya dikhususkan kepada para pelaku *home industry* saja. Seharusnya yang masyarakat yang bukan pelaku *home industry* juga harus mendapatkan edukasi terkait pengelolaan air limbah. Karena masyarakatlah yang akan merasakan secara langsung dampak dari pencemaran lingkungan. Atau dari pemerintah sudah melakukan sosialisasi namun masyarakatnya yang kurang aktif dalam hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, ada beberapa tindakan dari para pelaku *home industry* batik yang dianggap sebagai tindakan pencemaran lingkungan yaitu *pertama* membuang limbah batik secara sembarangan ke sungai-sungai yang ada di Kecamatan Buaran, *kedua* tidak mengelola air limbah melalui instalasi pembuangan air limbah (IPAL), *ketiga* tidak memiliki izin pembuangan air limbah, *keempat* sering melakukan pelanggaran balaho peringatan yang dibuat oleh pemerintah setempat.

Dari tindakan-tindakan diatas ada beberapa dampak yang dirasakan masyarakat sebagai berikut:

1. Pencemaran air

⁹⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Buaran Bapak Asrori pada 22 Oktober 2024.

Ketika limbah batik yang dibuang oleh pelaku *home industry* batik ke sungai-sungai maka tindakan tersebut menyebabkan berubahnya warna air sungai menjadi lebih keruh. Warna keruh dalam hal ini seperti warna merah, hitam sesuai dengan warna batik yang diproses saat itu. Limbah yang dibuang ke sungai dapat masuk ke aliran air warga, walaupun sekarang ini sudah banyak masyarakat yang tidak menggunakan air sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, tetap saja dampak tersebut mengganggu masyarakat. Akibatnya air sekitar sungai menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan.

2. Pencemaran udara

Selain dapat mencemari air, limbah *home industri* batik juga dapat mencemari udara. Dikarenakan limbah tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. “*sungai yang tercemar oleh air limbah batik memiliki warna yang keruh atau tidak jernih dan memiliki bau yang tidak sedap dan sangat menyengat.*” kata Ustadz Asrori.

3. Mengganggu Kesehatan Masyarakat

Limbah yang mencemari air dan juga udara dapat berakibat buruk pada kesehatan masyarakat. Jika air sungai yang sudah tercemar oleh limbah batik dan masih digunakan oleh masyarakat sekitar aliran sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk mandi maka dapat

menimbulkan penyakit kulit seperti gatal-gatal. Sedangkan udara yang tercemar dapat mengakibatkan dampak buruk pada pernapasan, karena udara yang dihirup merupakan udara yang kotor. Akibat-akibat tersebut mengganggu masyarakat dan jelas hal itu melanggar hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih ataupun udara yang bersih.

4. Mengganggu kenyamanan masyarakat

Masyarakat merasa terganggu dengan tindakan para pelaku *home industry* batik yang membuang limbahnya ke aliran sungai didekat pemukiman. Walaupun ada beberapa *home industry* batik yang membuang ke aliran sungai yang jauh dari pemukiman. Selain itu, Kecamatan Buaran merupakan salah satu daerah yang ketika hujan deras dalam kurun waktu lama akan mudah banjir, dengan air banjir yang berwarna merah, hitam atau tidak selayaknya air banjir itu sangat mengganggu kenyamanan dan dapat mengakibatkan gatal-gatal pada kulit akibat dari obat batik.

Dengan adanya tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku *home industry* batik, sedangkan Pemerintah Daerah sudah menetapkan peraturan terkait larangan pencemaran lingkungan maka masyarakat Kecamatan Buaran mengatakan bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum efektif atau tidak maksimal. Maka untuk itu, pihak pemerintah diwajibkan untuk lebih tegas

kepada para pelaku *home industry* batik yang melanggar Perda tersebut serta meningkatkan pengawasan agar pencemaran lingkungan dapat diminimalisir, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi selanjutnya.⁹⁷

⁹⁷ Hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Buaran pada tanggal 22-25 Oktober 2024.

BAB IV
PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH *HOME*
***INDUSTRY* BATIK DI KECAMATAN BUARAN**
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERDA NOMOR 2
TAHUN 2022

A. Tindakan Pencemaran Lingkungan Oleh *Home*
***Industry* Batik Perspektif Hukum Pidana Islam**

Islam merupakan agama yang menaruh perhatian lebih kepada lingkungan serta mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan. Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan amanah untuk menjaga lingkungan dari kerusakan baik didarat ataupun dilaut.⁹⁸ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada

⁹⁸ Abdul Manan, “Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.4 no.2, 2015, hlm.234.

orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. 7 [al-A’raf] : 56)

Berdasarkan ayat diatas, bahwa manusia diperintahkan untuk menjaga lingkungannya dan tidak merusaknya. Korelasi agama dengan lingkungan sudah sejak lama menjadi telaah para ilmuwan. Segala slogan yang dikeluarkan, seperti hidup sederhana, tampaknya hanya slogan belaka karena yang tampak adalah sikap dan gaya hidup yang konsumtif, boros dan hedonis. Terlihat bagaimana manusia melakukan apasaja dialam, tanpa mengindahkan dampak dan akibat dari perbuatan tersebut. Pembuangan limbah secara ilegal dan pencemaran lingkungan adalah contoh perbuatan manusia yang berdampak buruk pada diri dan lingkungannya.

Namun pada kenyataannya di Kecamatan Buaran banyak terjadi tindakan oleh para pelaku *home industry* batik yang tidak menjaga lingkungan dengan bentuk pencemaran lingkungan. Para pelaku *home industry* batik membuang limbah batik sembarangan ke sungai dengan tidak dikelola melaui IPAL terlebih dahulu. Tindakan tersebut menimbulkan pencemaran baik pencemaran air ataupun pencemaran udara. Limbah cair hasil pewarnaan batik mengandung zat kimia berbahaya seperti zat pewarna sintesis dan pewarna lainnya. Tindakan tersebut selain merusak lingkungan dan ekosistem, juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk instrumen hukum yang berfungsi sebagai pengendalian. Namun pada kenyataan dilapangan para pelaku *home industry* batik melakukan tindakan pelanggaran. Tindakan-tindakan tersebut sebagai berikut:

1. Para pelaku home industri batik tidak memiliki IPAL sebagai alat untuk mengelola air limbah.
2. Tidak memiliki izin pembuangan air limbah.
3. Membuang air limbah sembarangan ke sungai melebihi kuota alokasi beban pencemar air.
4. Tidak melakukan pemeliharaan air.
5. Tidak melakukan penanggulangan pencemaran air.
6. Membuang limbah ke media lingkungan hidup melampaui baku mutu yang ditetapkan.
7. Tidak memelihara kelestarian lingkungan.

Menurut penulis berdasarkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi faktor yang mencemari lingkungan oleh kegiatan *home industry* batik di Kecamatan Buaran. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam hukum pidana Islam termasuk perbuatan *jarimah* (tindak pidana)

karena perbuatan tersebut menimbulkan kemudharatan sebab dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat.⁹⁹ Selain itu, dalam menentukan suatu perbuatan *jarimah* atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi beberapa unsur-unsur dalam *jarimah* yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya *nas* yang melarang perbuatan tersebut. Jika dikaitkan dengan permasalahan pencemaran lingkungan oleh pembuangan limbah batik di Kecamatan Buaran yaitu dijelaskan dalam al Qur'an surat al-A'raf ayat 56.
- b. Adanya perbuatan yang dilakukan sebagai bentuk *jarimah*, dalam hal ini yaitu pembuangan limbah batik secara sembarangan ke sungai-sungai dengan tidak dikelola terlebih dahulu dan dilakukan secara nyata.
- c. Seseorang yang melakukan tindakan pidana atau *jarimah* merupakan seorang *mukallaf*. Para pelaku *home industry* batik jelas bahwa mereka merupakan individu yang sudah *baligh*, berakal dan memiliki kemampuan dalam melakukan suatu perbuatan.

Dalam ketentuan terpenuhnya unsur-unsur *jarimah* dalam tindakan pencemaran lingkungan dengan membuang limbah batik ke sungai-sungai

⁹⁹ Olivia Sianura, "Penegakan Hukum", hlm.235.

maka untuk itu tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana (*jarimah*). tindakan tersebut sudah ditentukan oleh Allah SWT didalam al-Qur'an dan Hadis tetapi tidak ditentukan sanksinya. Allah berfirman dalam Qur'an surat ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).” Q.S. 30 [ar-rum]: 41)

Tindak pidana (*jarimah*)terbagi menjadi tiga macam yaitu (1) *jarimah hudud*, (2) *jarimah qisas*, (3) *jarimah takzir*.¹⁰⁰ Berdasarkan data dan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyimpulkan bahwa tindakan para pelaku *home industry* batik dalam bentuk pencemaran lingkungan di Kecamatan Buaran bahwa tindakan tersebut digolongkan seabagai *jarimah takzir*. *Jarimah takzir* merupakan *jarimah* yang kadar dan jenis hukumannya ditentukan oleh penguasa, dan bentuk *jarimah takzir* dengan ancaman hukuman yang bersifat pengajaran yang nantinya ditentukan oleh hakim.¹⁰¹ menurut al-Mawardi *jarimah takzir* yaitu hukuman pendidikan

¹⁰⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana*, hlm.4.

¹⁰¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana*, hlm.7.

atas perbuatan dosa yang belum ditentukan hukuman didalamnya sebagaimana hukuman *hudud*.¹⁰²

Berdasarkan segi sifatnya, *jarimah takzir* terbagai menjadi tiga macam yaitu *jarimah takzir* karena perbuatan maksiat, *jarimah takzir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan *jarimah takzir* karena melakukan pelanggaran.¹⁰³ Jika dikorelasikan dengan penelitian yang dilakukan bahwa tindakan pembuangan limbah oleh pelaku *home industry* batik termasuk dalam *jarimah takzir* karena perbuatan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, tindakan tersebut membahayakan kepentingan umum, dan melanggar peraturan yang berlaku. Dalam hukum pidana Islam, *jarimah takzir* mencakup segala bentuk pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan *had* atau *qisas*, tetapi tetap dianggap merugikan masyarakat dan memerlukan sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah atau hakim.

Dalam hukum pidana Islam, setiap *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang atau pelaku *jarimah* akan diikuti dengan *uqubah*. *Uqubah* menurut Abdul Qadir Audah yaitu hukuman pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan *syara*.¹⁰⁴

¹⁰² Rokhmadi, *Hukum Pidana*, hlm.191.

¹⁰³ Rokhmadi, *Hukum Pidana*, hlm.197.

¹⁰⁴ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas*, hlm.58.

uqubah sendiri terbagi menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

1. *Uqubah Ashliyyah* (hukuman pokok) yaitu hukuman asli tanpa adanya tambahan hukuman.
2. *Uqubah Badaliyyah* (hukuman pengganti) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok, karena hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan.
3. *Uqubah Tibaiyyah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan sendiri.
4. *Uqubah Takmiliyyah* (hukuman tambahan) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim.

Dalam kategori *jarimah takzir*, ada beberapa hukuman atau *uqubah* yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *jarimah*. *Uqubah jarimah takzir* diantaranya yaitu:

1. Pemecatan dari kepegawaian
2. Penyitaan, perampasan atau pengambilan-pengambilan barang-barang yang bukan miliknya dan alat-alat tindak pidana.

¹⁰⁵ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas*, hlm.59.

3. Pencegahan, yaitu pencegahan gar pelaku tidak mendapatkan hak-haknya.
4. Penghapusan bukti-bukti *jarimah* yang diharamkan.

Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku *jarimah* ditentukan juga berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Penerapan sanksi dalam *jarimah takzir* memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai pencegahan (preventif), membuat pelaku jera (represif), sebagai bentuk *islah* (kuratif), dan sebagai edukatif (pendidikan).

B. Tindakan Pencemaran Lingkungan Oleh *Home Industry* Batik Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022.

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah dalam menjalankan otonomi daerah diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (Perda) sebagai alat untuk modifikasi sosial serta demokrasi sebagai

perwujudan masyarakat daerah.¹⁰⁶ Kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang diatur oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan daerah yang telah disahkan bersifat mengikat bagi seluruh masyarakat yang tergolong dalam lingkup daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 yaitu Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “Peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”¹⁰⁷ Setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda disesuaikan dengan kondisi daerah dan permasalahan yang ada di masyarakat. Walaupun pemerintah daerah membuat peraturannya sendiri tetapi tetap harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai perda terbaru atas digantinya Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah. Perda Nomor 2 Tahun 2022 dilatar belakangi karena adanya permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Pekalongan

¹⁰⁶ Eka N.A.M Sihombing, “Problematica Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs), *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.13 no.03, 2016.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 8 ayat (2).

khususnya Kecamatan Buaran, seiring dengan perkembangan industri. Semua industri itu menghasilkan limbah, baik itu industri besar seperti PT, CV, ataupun industri rumahan. Perda tersebut dibuat sebagai bentuk upaya untuk mengendalikan pencemaran khususnya pencemaran air yang diakibatkan oleh pembuangan air limbah industri.¹⁰⁸ Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 terkait Pengelolaan Limbah yaitu Pasal 65. Dalam hal ini, penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap *home industry*.

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan dan berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan jika tidak dikelola dengan baik sesuai ketentuan regulasi lingkungan hidup atau ketentuan baku mutu air limbah. Lingkungan menurut Abdurrahman yaitu semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad lainnya.¹⁰⁹ Aktivitas *home industry* batik di Kecamatan Buaran sangat mempengaruhi pelestarian lingkungan.

Limbah cair yang dihasilkan dari proses pewarnaan batik oleh para pelaku *home industry*

¹⁰⁸ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰⁹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, (Depok: Rajagrafinda Ersada, 2020), cet.1, hlm.38.

sering kali dibuang ke aliran sungai atau saluran air tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Tetapi ada juga dari pelaku *home industry* batik yang melakukan pengolahan limbah dengan cara pengenceran yaitu mencampurkan limbah tersebut dengan detergen.¹¹⁰ Hal ini dilakukan dengan tujuan mengurangi warna keruh pada air limbah. Kegiatan pencampuran itu sama saja, sebab pengolahan limbah yang baik dan benar itu melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

Sedangkan menurut survei dilapangan, rata-rata untuk *home industry* batik tidak memiliki IPAL. Dinas Lingkungan Hidup yang diwakilkan oleh Ibu Niha juga menyatakan bahwa, IPAL yang ada di Kecamatan Buaran berjumlah dua dan IPAL tersebut merupakan IPAL yang dibangun oleh Pemerintah Daerah bukan milik dari para pelaku *home industry*.¹¹¹ Ketidakpunyaan IPAL oleh *home industry* batik menjadi suatu hal yang bertentangan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 40 ayat (1) “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib mengelola air limbah.” dan ayat (3) “pelaksanaan pemanfaatan dan/atau pembuangan air limbah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau

¹¹⁰Hasil wawancara dengan pelaku *home industry* batik ibu Nurlaila.

¹¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Niha (Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan).

kerusakan lingkungan hidup serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hal ini jelas bahwa tindakan dari para pelaku *home industry* batik menunjukkan tidak adanya kesesuaian dengan pasal tersebut.

Pencemaran lingkungan sendiri terjadi ketika adanya *pollutant* (sumber pencemar).¹¹² *Pollutan* dalam proses pembuatan batik yaitu limbah cair hasil pewarnaan yang biasanya berwarna merah, hitam, sesuai dengan warna batik yang sedang dibuat. Limbah ini biasanya mengandung zat kimia yang dapat memberikan dampak buruk terhadap lingkungan dan juga kesehatan bagi masyarakat. Limbah yang dibuang akan bercampur dengan komponen lingkungan, seperti tanah, air, udara dan biotik lainnya. Sehingga hal ini tidak hanya akan mencemari air saja, tetapi akan mencemari udara, tanah, dan biotik lainnya seperti flora, fauna dan manusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh BAPPERINDA. Ada beberapa tindakan para pelaku *home industry* batik di Kecamatan Buaran yang dianggap sebagai tindakan pelanggaran atau melanggar regulasi daerah. Tindakan-tindakan tersebut yaitu sebagai berikut;

¹¹² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Lingkungan*, hlm.77.

1. Tidak memiliki instalasi pembuangan air limbah (IPAL).
2. Tidak memiliki izin pembuangan air limbah.
3. Tidak mengelola air limbah sehingga tidak memenuhi ketentuan baku mutu air limbah.
4. Membuang limbah langsung ke media lingkungan.
5. Melanggar baliho peringatan yang dipasang oleh pemerintah setempat.
6. Rendahnya rasa kepedulian terhadap lingkungan yang baik.

Kecamatan Buaran menjadi salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan dengan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran air yang tergolong tinggi. Dapat dilihat dari total *home industrinya* ada 240 industri baik itu industri batik atau industri lainnya seperti industri jins.¹¹³ Dengan banyaknya *home industry* yang tersebar di Kecamatan Buaran maka semakin tinggi pula tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk hukum, sehingga Perda tersebut mengikat dan memaksa masyarakat untuk patuh terhadap isi dari

¹¹³ Sumber Data Milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan.

Perda. Perda memiliki fungsi salah satunya yaitu pengatur rekayasa sosial. Didalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dan mana yang boleh serta tidak boleh untuk dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan dengan tertib dan teratur.¹¹⁴ Didalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan hidup, terdapat beberapa hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Salah satu pasal yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan yaitu Pasal 40 dan Pasal 65 yang berisi kewajiban atau hal yang harus dilakukan oleh para pelaku industri yang menghasilkan air limbah yaitu wajib mengelola air limbah tersebut agar memenuhi baku mutu air limbah sebelum dilakukan pembuangan dengan pengelolaan melalui IPAL.

Menurut Achmad Ali, hukum juga memiliki beberapa fungsi, salah satunya yaitu sebagai alat kontrol sosial (*a Tool of Social Control*).¹¹⁵ Perda Nomor 2 Tahun 2022 menjadi alat kontrol sosial yaitu sebagai sarana untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman, dan ketertiban tetapi juga harus dengan menjamin adanya kepastian hukum.¹¹⁶ Salah satu yang harus dimuat dalam hukum atau regulasi adalah adanya sanksi yang ditetapkan jika

¹¹⁴ Dadan Hasan Sadikin, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jawa Timur: Duta Sains Indonesia, 2024), hlm.25.

¹¹⁵ Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Masyarakat” *Jurnal Tarbiyatul Bukhori: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, vol.6 no.1, 2022.

¹¹⁶ Dadan Hasan Sadikin, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.25

terjadi pelanggaran. Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 65 ayat (3) menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pengelolaan limbah dikenakan sanksi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa Perda tersebut menjadi alat kontrol sosial bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya Kecamatan Buaran.

Dilingkup masyarakat juga berkembang terkait persepsi sosial terhadap pencemaran lingkungan dengan industri batik. Dijelaskan oleh Ibu Nurlaila (28 tahun) selaku pemilik home industri batik sarung stigmen tersebut yaitu *“masyarakat lebih memilih lingkungannya tercemar, dari pada mereka tidak makan. Diibaratkan seperti kesadaran akan kalah dengan kebutuhan. Kalau dalam bahasa Pekalongan yaitu kaline butek wetenge wareg.”*¹¹⁷ Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa mata pencaharian masyarakat Pekalongan khususnya Kecamatan Buaran lebih dominan sebagai pengrajin batik dan pengusaha batik. Menurut masyarakat, lingkungan tercemar akibatnya hanya banjir dan itu sudah termasuk hal biasa yang dirasakan. Maka dari itu masyarakat Buaran acuh terhadap pembuangan limbah sembarangan.

Menurut beberapa masyarakat, para pelaku *home industry* batik seringkali abai terhadap pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan pelaku *home indutry* batik, Ibu Nurlaila.

batik sembarangan. Hal ini dilatarbelakangi karena proses pembuatan batik khususnya pewarnaan batik dilakukan jauh dari tempat tinggal pemilik home industri batik. Sehingga jika akibat limbah tersebut menimbulkan bau menyengat bahkan mencemari air, para pelaku *home industry* batik tidak akan merasakannya. Selain itu, dari sisi pandangan masyarakat masih banyak bahkan semua pemilik home industri batik hanya memikirkan laba atau keuntungan yang didapatkan. Sedangkan masyarakat yang tinggal didekat aliran sungai yang merasakan akibat dari limbah tersebut tidak diperhatikan.

Pengetahuan serta pemahaman masyarakat terkait regulasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan dalam menilai efektivitas hukum berjalan sesuai yang diharapkan atau tidak. Efektivitas hukum juga dapat dilihat dari perilaku masyarakat apakah patuh atau tidak terhadap regulasi yang ditetapkan dalam hal ini yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2022. Menurut Teori Lawrence M. Friedman efektivitas hukum dipengaruhi beberapa variabel, yaitu sebagai berikut:¹¹⁸

- a. Struktur hukum (*Legal Structure*) merupakan pranata hukum yang menjadi pondasi tegaknya sistem hukum. Struktur hukum sendiri ada dua

¹¹⁸ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal El-Dusturie*, vol.1 no.1, 2022.

yaitu sarana dan prasarana, serta aparat pemerintah. Dalam mengatur serta mengawasi implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 struktur hukum memiliki peran penting khususnya dalam permasalahan pencemaran lingkungan. Struktur hukum mencakup perangkat peraturan, lembaga penegak hukum, dan mekanisme pengawasan serta penegakan sanksi.

Dalam konteks pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh para pelaku home industri batik di Kecamatan Buaran, struktur hukum menjadi sarana untuk memastikan bahwa para pelaku home industri batik mematuhi peraturan terkait pengelolaan air limbah serta pembuangan air limbah. Selain itu, dalam mengontrol masyarakatnya menjalankan peraturan tersebut atau tidak, dalam struktur hukum terdapat sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas yang harus didapatkan oleh masyarakat terkait implementasi Perda tersebut. Dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 pemerintah daerah memfasilitasi pembuatan dua IPAL di Kecamatan Buaran yang dibangun pada tahun 2017 dan ditahun 2022 sebagai sarana dan prasarana guna mewujudkan struktur hukum yang baik, serta melakukan penyebaran informasi terkait perda melalui sistem sosialisasi.

- b. Subtansi hukum (*Legal Substance*) merupakan aturan atau isi dari suatu hukum yang dibuat oleh orang-orang yang berada dalam sistem hukum. Subtansi hukum terdiri dari dua yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Subtansi hukum dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 terdiri dari norma, aturan, dan sanksi yang mengatur kewajiban para pelaku *home industry* batik serta guna melindungi lingkungan dari kerusakan atau pencemaran. Subtansi hukum dalam Perda tersebut menjadi dasar guna menilai apakah tindakan dari para pelaku home industri melanggar ketentuan terkait seperti kewajiban mengelola air limbah, izin lingkungan dan sebagainya.

Selain itu subtansi hukum juga mencakup pemberian sanksi baik itu sanksi pidana atau sanksi administratif. Dengan adanya subtansi hukum yang jelas maka dapat diketahui bahwa kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Buaran berjalan dengan baik tanpa harus merusak ekosistem lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.

- c. Budaya hukum (*Legal Culture*) merupakan unsur dari sikap dan nilai sosial, dan menjadi bagian dari kultur hukum yang mencakup kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak serta berpikir yang dapat membelokkan kekuatan-kekuatan sosial mendekat dan

menjauhi undang-undang dengan cara-cara tertentu. Budaya hukum didalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2022 mencerminkan kesadaran hukum masyarakat, sikap patuh oleh masyarakat terhadap ketentuan regulasi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan tidak tercemar. Namun dalam hasil penelitian yang dilakukan penulis, masyarakat khususnya para pelaku home industri batik di Kecamatan Buaran terkait kesadaran hukum, sikap patuh mereka masih rendah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 65 yaitu tentang Pengelolaan Limbah ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa adanya perintah yang wajib dilaksanakan oleh pelaku industri termasuk *home industry* batik. Dan dalam Pasal 86 Bagian Ketiga menjelaskan larangan yaitu bagi setiap orang dan penanggung jawab usaha yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, membuang limbah ke media lingkungan hidup, melampaui baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan membuang limbah B3 ke media lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap masyarakat terkhusus para pelaku *home industry* batik di wilayah Kecamatan Buaran,

ada beberapa perilaku yang dilakukan terkait pencemaran lingkungan sebagai bentuk pelanggaran terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Tidak mengelola air limbah batik sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Tidak memiliki IPAL serta tidak memiliki izin pembuangan air limbah.
3. Membuang limbah batik secara sembarangan ke media lingkungan serta melebihi baku mutu air limbah.
4. Tidak mematuhi baliho peringatan yang dibuat pemerintah.
5. Rendahnya kesadaran hukum.
6. Rendahnya rasa kepedulian terhadap pelestarian lingkungan.

Perilaku pelanggaran menimbulkan dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat, seperti air sungai yang berubah warna, bau yang menyengat dan menimbulkan gangguan kesehatan. Jika para pelaku memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, maka budaya hukum pun akan berkembang dengan baik. Tetapi jika kesadaran pelaku *home industry* nya rendah maka akan menimbulkan lemahnya budaya hukum dengan ditandai banyaknya pelanggaran hukum dan ketidakpercayaan terhadap struktur hukum.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum dimasyarakat yang menyebabkan para pelaku *home industry* batik melakukan pelanggaran diantaranya yaitu:

1. Pengetahuan hukum yaitu pengetahuan seseorang berkaitan dengan perilaku yang diatur oleh hukum tertulis, baik apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Masyarakat buaran khususnya para pelaku *home industry* batik jika dilihat terkait pengetahuan hukum masih berada ditingkat yang rendah. Walaupun apa yang mereka kerjakan berkaitan dengan lingkungan, mayoritas dari pelaku home industri tidak mengetahui terkait hukum yang mengatur pelestarian lingkungan khususnya pengelolaan limbah dan kewajiban yang harus dipenuhi.
2. Pemahaman isi hukum yaitu seseorang yang memiliki informasi mengenai isi dari aturan (tertulis) berkaitan tentang isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Para pelaku *home industry* batik untuk mengetahui hukum yang mengatur pengendalian serta pengelolaan lingkungan saja masih rendah, apalagi untuk memahami isi hukum tersebut. Mayoritas masyarakat tidak mengetahui dan memahami hukum, tetapi berdasarkan hasil wawancara ada beberapa masyarakat yang mengetahui hukum khususnya terkait Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Masyarakat mengetahui perda tersebut melalui media sosial. Sehingga selain faktor pendidikan, sosialisasi oleh pemerintah, teknologi juga sangat penting di era sekarang. Beberapa hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat.

3. Sikap hukum yaitu sikap seseorang untuk menerima atau menolak hukum terhadap kemanfaatan dari hukum tersebut. Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu dilatarbelakangi adanya permasalahan masyarakat yang muncul. Jadi semua kebijakan diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dan semua kebijakan memberikan kemanfaatan. Tetapi dari kelompok target terkadang melihat kebijakan tersebut malah tidak memberikan manfaat. Perda Nomor 2 Tahun 2022 ditetapkan guna menangani permasalahan lingkungan yaitu pencemaran lingkungan oleh limbah batik. Beberapa pelaku home industri batik menerima perda tersebut, karena mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Namun tidak sedikit juga yang menolak adanya perda no 2 tahun 2022, mereka yang menolak beranggapan bahwa ada dan tidak adanya perda tersebut pencemaran lingkungan masih terjadi atau dalam kata lain tujuan perda tidak tercapai.

4. Pola perilaku hukum yaitu perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat terkait memahami, menghormati dan mentaati hukum. Hukum dimasyarakat wajib ditaati dan tidak boleh dilanggar. Perilaku hukum oleh masyarakat Buaran sangat dipengaruhi dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum tidak hanya dipengaruhi faktor internal, tetapi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti faktor ekonomi, faktor budaya, dan juga faktor lingkungan sosial. Dilingkup masyarakat Buaran faktor yang paling menonjol yaitu kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Ekonomi masyarakat Buaran tidak berada ditingkat ekonomi yang rendah. Hal yang dominan mempengaruhi ekonomi di Kecamatan Buaran yaitu hasil dari pemasaran batik. Semakin tinggi permintaan maka semakin tinggi juga pencemaran yang ditimbulkan.

Kurangnya pengetahuan serta pemahaman terkait hukum berakibat pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum. Seperti pencemaran yang disebabkan oleh limbah batik di Kecamatan Buaran. Dari beberapa tindakan pelaku *home industry* batik yang tidak sesuai dengan regulasi di pengaruhi beberapa faktor yaitu seperti sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan tidak merata, rendahnya kesadaran hukum, rendahnya kesadaran pelestarian

lingkungan, kurangnya pendidikan sehingga tidak dapat menerima informasi.

Maka untuk itu, berdasarkan hasil penelitian penulis terkait tindakan para pelaku home industry batik di Kecamatan Buaran sangat bertentangan dengan isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tingkat pencemaran yang tergolong tinggi menjadi indikator bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tidak berfungsi secara efektif sesuai dengan fungsi utamanya yaitu sebagai instrumen pengendalian. Sehingga tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 belum tercapai secara maksimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tindakan para pelaku *home industry* batik di Kecamatan Buaran dengan membuang limbah batik secara sembarangan dan tanpa dikelola merupakan tindakan pencemaran lingkungan. Dalam hukum Islam, tindakan pencemaran lingkungan atau merusak lingkungan menjadi tindakan yang dilarang oleh al-Qur'an. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tindakan pencemaran lingkungan seperti yang dilakukan pelaku *home industry* batik dikategorikan sebagai tindakan pidana (*jarimah*) dengan unsur-unsur *jarimah* yang sudah terpenuhi. Dalam penggolongannya pencemaran lingkungan dikategorikan sebagai *jarimah takzir* dikarenakan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pencemaran lingkungan tidak dijelaskan secara spesifik didalam al-Qur'an seperti *jarimah hudud* dan *qisas-diyat*. Melainkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku diserahkan kepada hakim atau penguasa.

Kecamatan Buaran menjadi salah satu kecamatan yang berada dalam lingkup Kabupaten Pekalongan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan yang menjadi landasan hukum juga harus dipatuhi oleh seluruh masyarakatnya. Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi regulasi untuk menangani

permasalahan lingkungan seperti yang terjadi di Kecamatan Buaran. Tindakan yang dilakukan oleh para pelaku *home industry* batik menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan isi perda tersebut. Dalam Pasal 65 dijelaskan bahwasannya setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan. Maka untuk itu, ketika ada masyarakat yang melakukan pencemaran maka sanksi yang ditetapkan dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022 dapat dijatuhkan. Sanksi pidana yang ditetapkan dalam Perda terkait tindakan pencemaran lingkungan oleh limbah batik diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.- .

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum pidana Islam, baik secara teoritik maupun praktik berkaitan dengan larangan tindakan pencemaran lingkungan.
2. Kepada masyarakat khususnya para pelaku *home industry* batik yang masih membuang limbah sembarangan dan tidak mengelola limbah tersebut, untuk menghentikan tindakan tersebut dikarenakan hal tersebut menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk lebih meningkatkan dalam

sosialisasi serta pengawasan kepada para pelaku home industri batik. Selain itu, untuk lebih memfokuskan terhadap tujuan dari proyek-proyek yang telah dibangun.

4. Kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Buaran, untuk lebih saling merangkul dan mengingatkan untuk tetap menjaga dan lebih meningkatkan pelestarian lingkungan. Sebab lingkungan yang baik yang akan merasakan masyarakatnya sendiri dan jika lingkungan tidak baik maka yang akan merasakan dampak negatif juga masyarakat sendiri. Jangan sampai kebutuhan dapat dikalahkan dengan kepeduliaan terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jilid II. Jakarta: Granit, 2005.
- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jilid II. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Lingkungan*, Jilid I. Depok: Rajagrafinda Persada, 2020.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan Terjemahan Abdullah Hakam Shah*. Jakarta: Al-Kautsar, 2002.
- Danusaputro, Munadjad. *Hukum Lingkungan*, Jilid I. Jakarta: Binacipta, 1985.
- Gunandi, Ismu. *Hukum Pidana*, Jilid I. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jilid V. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Mustofa. Dan Saebani, B. A. *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Huberman, Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Husin, Sukanda. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jilid I. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

- Manik. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jilid II. Jakarta: Kencana, 2018.
- Muhjad, Hadin. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Nasutions. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*, Jilid I. Semarang: Fatwa Publishing, 2022.
- Sadikin, D. H., et al., *Pengantar Ilmu Hukum*. Sidoarjo: Duta Sains Indonesia, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Sood, Muhammad. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jilid I. Jakarta: Sinargrafika, 2019.
- Sugono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006..
Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*

Wignjosoebroto, Soetandjo. *Hukum Paradigma, Metode, dan Masalah*. Jakarta: RajawaliPress, 2006.

Yanto, Nur. *Pengantar Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018.

JURNAL :

Absori, S. H., & Hum, M. “Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol.8, no.2, 2005.

Asy’ari, Ibrahim. Edwar, Nandar. Aris “ Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, vol.11 no.2, 2023.

Al Kautsar, Izzy. Dan Muhammad, Danang. W., “Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industri Ke Digital”, *Jurnal Sapientia Et Virtus*, vol.7, 2022.

Haryanti, Tuti. “Hukum dan Masyarakat”, *Jurnal Tahkim*, vol.10, 2014.

Hayati, Chusnul. “Pekalongan Sebagai Kota Batik”, *Jurnal Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya*, vol.2, no.1, 2012.

- Iriani. Dewi, “Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial dan Sistem Supremasi Penegakan Hukum”, *Jurnal Justicia Islamica*, vol.8, 2011.
- Jayadi. H. Sofwan, dan Basniati AD, “Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah (Kajian Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat)”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, vol. 8, 2023.
- Juwita, Dewi. R. “Fiqh Lingkungan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal El-Washatiya: Jurnal Studi Agama*, vol.5, 2017.
- Muhyiddin, Asep. “Dakwah Lingkungan Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal For Homiletic Studies*, vol 5, 2010.
- Nasution, Saipul. et al., “Pengelolaan Sampah Dalam Fiqih Lingkungan”, *Jurnal Ijtihad: Hukum dan Ekonomi Islam*, vol.15, 2021.
- Ngai, Mauliyanda. et al.,. “Tantangan Implementasi Hukum di Lingkungan Masyarakat Beragam Budaya”, *Journal of Education Social and Development*, vol.1, 2024.
- Nggilu, M. Novendri. “Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo”, *Jurnal Lumbung Mangkurat Law Journal*, vol.5, 2020.
- Nurhidayat, Andry. “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Limbah Batik (Studi Kasus Pengelolaan Air Limbah Pada Industri Kecil)”,

- Jurnal of Politic and Government Studies*, vol.7, 2018.
- Odhy, Fakhruddin., “Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Dharmasisya Program Magister Hukum*, vol.1, 2021.
- Orlando, Galih., “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, vol.6, 2022.
- Pahlevi. Farida, “Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman”, *Jurnal el-Dusturie*, vol.1, 2022.
- Ragil, Ayu. W. et al., “Analisis Strategis Pengelolaan Air Limbah Industri Batik Yang Berkelanjutan Di Kota Pekalongan”, *Jurnal Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, vol.1, 2023.
- Rasyidi, Mudemar. A., “ Fungsi Hukum di Dalam Masyarakat dan Peranan Hukum Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, vol.9, 2018.
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, vol.10, 2014.
- Supenah, P., et al., “Kajian Kualitas Air Sungai Condong Yang Terkena Buangan Limbah Cair Industri Batik Trusmi Cirebon”, *Jurnal Majalah Ilmiah Biologi BIOSFERA: A Scientific*, vol.32, 2015.

Suryawan, I. K. A. E, et al., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan di Indonesia”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol.2, 2021.

Tambunan, dan Mona, T. A. “Tindak Pidana Pencemaran Air Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Di Kampoenng Batik Laweyan Surakarta”, *Jurnal Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol.3, 2014.

SKRIPSI/ DISERTASI/TESIS:

Faizah. N. Laila, “Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* Program Sarjana Strata I UIN Walisongo. Semarang: 2020. Tidak dipublikasikan.

Fata, Chairu. “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Kantor Urusan Agama Blimbing, Kota Malang)”, *Tesis* Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang: 2022. Tidak dipublikasikan.

Fernanda, A. Muhammad. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Air Limbah”, *Skripsi* Program Sarjana

Strata I UIN Walisongo. Semarang: 2021. Tidak dipublikasikan.

Haryati, A. Tri. “Kaline Buthek Wetenge Wareg: Studi Tentang Pandangan Hidup dan Perilaku Ekonomi Santri Pelaku Usaha Batik di Pekalongan”, *Disertasi* Program Doktorat UIN Walisongo.Semarang: 2018.Tidak dipublikasikan.

Himawan, R. Riki. “Batas Usia Cakap Hukum (Studi Komparasi Dalam Hukum Pidana Islam di Indonesia dan Hukum Islam)”, *Skripsi* Program Sarjana Strata I UIN Walisongo. Semarang: 2019. Tidak dipublikasikan.

WEBSITE:

Muhammad Subarkah, “Internasional Heboh Berita Banjir Limbah Batik Di Pekalongan”,
<https://news.republika.co.id/berita/qo5otz385/internasional-heboh-berita-banjir-limbah-batik-di-pekalongan-part2> diakses pada 20 November 2024.

Open Data Kabupaten Pekalongan,
<https://data.pekalongan.go.id/dataset/0a4884fe-6e9c-42f2-8b4a-6e130588dbea/resource/465801bb-ffaf-4d05-a431-af7044c7aa60/download/letak-geografis-kecbuaran.xlsx> 19 Oktober 2024.

Profil Kecamatan Buaran,
<https://www.tribunnewswiki.com/2020/10/29/kecamatan-buaran-kabupaten-pekalongan> 21 Oktober 2024.

Purba, Anto. P. et al., “Definisi Hukum dan Hukum Islam”,
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/95466453/Artikel_Definisi_Hukum_dan_Hukum_Isla

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri
 Pekalongan, https://sipp.pn_pekalongan.go.id/index.php/list_perkara
 diakses 24 Oktober 2024.

UNDANG-UNDANG dan Data:

Data Milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
 Pekalongan.

Data Milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun
 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
 Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun
 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
 Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan
 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
 Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya
 Air.

NARASUMBER WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Niha (31 tahun) bagian pengawasan limbah B3 dan limbah non-B3 mewakili Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 di kantor DLH Kabupaten Pekalongan

Wawancara dengan Bapak Noviardi (33 tahun) bagian inovasi daerah mewakili BAPPERIDA (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024

Wawancara dengan Bapak Nurdin (59 tahun), Bapak Abdurrahman (59 tahun), Bapak Aminuddin Aziz (45 tahun), Bapak Ziyad Faroh (36 tahun), dan Ibu Nurlaela (38 tahun) mewakili para pelaku home industri batik di Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan pada tanggal 18 - 31 Oktober 2024.

Wawancara dengan Bapak Mahin (35 tahun), Bapak Asrori (28 tahun), Bapak Badrudin Mulyadi (65 tahun), Bapak Khaeryanto (54 tahun), Bapak Kholidin (49 tahun), Bapak Mahfud (50 tahun), Bapak Arkanuddin (47 tahun), Bapak Adhi massardy (29 tahun), Bapak Hadi dan Ibu Munassifah (30 tahun) mewakili masyarakat Kecamatan Buaran pada tanggal 1-15 November 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Bukti Penelitian Penulis Dengan Badan Pemerintahan



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Krakatau No. 9 Kajen
Telepon (0285) 381456, 381010, Faks. (0285) 381789
Website : <https://bapperida.pekalongankab.go.id> Email : bapperida@pekalongankab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/911

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Nomor: B-6614/Un.10.1/1/K/PP.00.09/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 Perihal Permohonan Ijin Riset, kami yang bertandatangan di bawah ini Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan, menyatakan tidak berkeberatan atas penggunaan lokasi untuk melakukan Kegiatan Penelitian di OPD wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama : Khusnul Khotimah
2. Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
3. Penanggungjawab : Abdul Hakim (Kabag. Tata Usaha)
4. Maksud dan Tujuan : Melakukan penelitian dalam rangka menyusun laporan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA No. 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH ATAS PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH HOME INDUSTRI BATIK DI KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN".
6. Masa Berlaku : 9 September 2024 s.d 30 Desember 2024

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintahan.
- b. Sebelum melaksanakan penelitian di lokasi yang telah ditentukan, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala OPD/ Penguasa Wilayah setempat.
- c. Setelah kegiatan penelitian selesai supaya langsung melaporkan hasilnya kepada Bapperida Kabupaten Pekalongan selambat-lambatnya 3 bulan setelah pelaksanaan.

Demikian Izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kajen, 17 Oktober 2024

a.n. KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah



Tembusan :

1. Kepala DINPERKIM-LH Kab. Pekalongan;
2. Camat Buaran;
3. Yang bersangkutan.

2. Surat Keterangan Penelitian Dengan BAPPERINDA Kab.Pekalongan



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. Singosari No. 65, Tanjung Kulon, Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

SURAT KETERANGAN

Nomor: 660.4/1033/X1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRATOMO, S.T, M.II.
 NIP : 19741130 200502 1 004
 Pangkat / Gol Ruang : Pembina / IV a
 Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa mahasiswa

Nama : Khusnul Khotimah
 NIM : 2102026037
 Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 18 Maret 2001
 Alamat rumah : Desa Babakan RT.4 RW.1, Bodeh, Pemalang
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Semester : VII (Tujuh)
 Institusi : UIN Walisongo Semarang
 Alamat institusi : Jl. Walisongo No.3-5 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang
 Judul penelitian : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Telah melakukan wawancara pada tanggal 21 Oktober 2024 untuk penguatan dan pengumpulan data penelitian di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Kajen, 4 November 2024

a.n KEPALA DINAS PERKIM DAN LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN PEKALONGAN
 Kepala Bidang Pengelolaan Limbah B3 dan
 Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



NIP. 19741130 200502 1 004

Surat Keterangan Penelitian Dengan DLH Kab. Pekalongan

3. Transkrip Wawancara

- a. Wawancara Penulis dengan Pelaku Home Industri Batik di Kec.Buaran
 - 1) Sebagai pelaku home industri batik, apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 sebagai perda terbaru atas digantinya perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah?
 - 2) Jika anda mengetahui, bagaimana pendapat anda mengenai isi dari Perda tersebut?
 - 3) Didalam perda terdapat perintah untuk mengelola limbah agar memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Apakah anda melaksanakan perintah tersebut?
 - 4) Jika anda tidak mengelola limbah sesuai regulasi, lantas bagaimana anda sebagai pelaku home industri batik mengelola limbah? Dan bagaimana dampak yang dihasilkan dari tidak dikelolanya limbah batik?
 - 5) Sebagai pelaku home industri batik apakah anda merasa sudah mematuhi perda tersebut?
 - 6) Menurut anda, seberapa efektif Perda Nomor 2 Tahun 2022 di Kecamatan Buaran?

- 7) Apakah anda sendiri mengalami kendala dalam mengimplementasikan Perda tersebut?
 - 8) Bagaimana pendapat anda, mengenai tingkat kesadaran hukum serta tingkat kesadaran terhadap pelestarian lingkungan oleh para pelaku home industri batik di Kecamatan Buaran?
- b. Wawancara Penulis dengan BAPPERINDA Kab.Pekalongan
- 1) Apa latar belakang dibuatnya Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai perda terbaru atas digantinya perda lama Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Limbah?
 - 2) Apa saja tantangan serta hambatan yang dihadapi dalam menjalankan perda tersebut khususnya di Kec.Buaran sebagai pusat produksi batik di Kab.Pekalongan?
 - 3) Bagaimana pemerintah mengatasi resistensi masyarakat terkait pengelolaan air limbah yang benar sesuai regulasi yang ditetapkan?
 - 4) Apakah dari pemerintah sendiri sudah melakukan sosialisasi? Dan bagaimana respon dari masyarakat di Kecamatan Buaran?

- 5) Sejauh ini, apakah sering terjadi pelanggaran-pelanggaran oleh masyarakat khususnya para pelaku home industri batik di Kec. Buaran?
- 6) Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan dan bagaimana dampak yang ditimbulkan?
- 7) Menurut Bapak/Ibu sebagai pemerintah daerah, apakah Perda Nmor 2 Tahun 2022 sudah berjalan secara efektif atau belum? jelaskan alasannya.

c. Wawancara Penulis dengan DLH Kab.Pekalongan

- 1) DLH sebagai pemerintah yang membidangi lingkungan hidup, apakah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya para pelaku home industri batik di Kec.Buaran terkait Perda Nomor 2 Tahun 2022?
- 2) Bagaimana respon dari masyarakat atau para pelaku home industri batik di Kec.Buaran?
- 3) Apakah para pelaku mematuhi isi dari Perda tersebut?
- 4) Jika tidak mematuhi, apasaja pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pelaku home industri batik?
- 5) Dalam pengelolaan limbah, apakah para pelaku sudah mengetahui terkait teknis

pengelolaan air limbah yang benar sesuai dengan regulasi? Bagaimana dampak yang terjadi di Kec.Buaran?

- 6) Menurut ibu/bapak sebagai perwakilan dari DLH dan sebagai pihak yang menanganui langsung adanya pencemaran lingkungan, apakah ada kendala sering ditemui terkait pelaksanaan Perda tersebut?
- 7) Menurut bapak/ibu apakah Perda nomor 2 tahun 2022 sudah terimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan utamanya? Lantas apakah ada indikator utama yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan perda?

d. Wawancara Penulis dengan Masyarakat di Kec.Buaran

- 1) Sebagai masyarakat Kab.Pekalongan, apakah anda mengetahui mengenai Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- 2) Kec.Buaran merupakan kecamatan dengan tingkat industri yang tinggi khususnya dalam industri batik. Dalam pembuangan air limbah home industri batik apakah menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat?
- 3) Selain tidak mengelola air limbah apakah ada pelanggaran lain yang dilakukan oleh para pelaku home industri batik?

- 4) Apa saja dampak yang ditimbulkan? Jelaskan
- 5) Sebagai masyarakat, kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran lingkungan termasuk hal yang harus diatasi atau hal yang biasa saja?
- 6) Terkait peraturan daerah yang dibuat pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan, apakah Perda Nomor 2 Tahun 2022 sudah terimplementasikan dengan baik sesuai tujuan yang dicita-citakan?
- 7) Jika belum terimplementasikan dengan baik, apa saja kendala serta hambatan yang terjadi?
- 8) Menurut anda bagaimana kualitas lingkungan Kec.Buaran?
- 9) Ketika ada kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, apakah anda siap untuk ikut berpartisipasi?
- 10) Apakah ada pesan untuk para pelaku home industri batik, karena masyarakatlah yang langsung merasakan dampaknya?

4. Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Noviardi perwakilan dari
BAPPERINDA Kab. Pekalongan



Wawancara dengan Ibu Niha perwakilan dari DLH
Kab. Pekalongan




Wawancara dengan Bapak Abdurrahman (59 tahun) selaku pemilik home industri batik



Wawancara dengan Bapak Nurdin (59 tahun) selaku pemilik home industri batik



Wawancara dengan Bapak Ziyad Farroh (36 tahun selaku pemilik home industri batik



Wawancara dengan masyarakat (Bapak Kholiddin)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Khusnul Khotimah

Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 18 Maret 2001

Nama Orang Tua: : Bapak Casduri dan Ibu Surati

Alamat : Desa Babakan RT 04 RW 01,
Kec.Bodeh Kb.Pemalang

Email : khusnulKhotimah121234@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Formal
 - a. SD Negeri Babakan (lulus tahun 2014)
 - b. MTS Salafiyyah Simbangkulon Buaran (lulus tahun 2017)
 - c. MA Salafiyyah Simbangkulon Buaran (Lulus tahun 2020)
2. Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbangkulon Buaran Pekalongan, 2014-2020.
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Pengurus Orda IMPP, 2021-2023
 - b. Pengurus UKK Menwa 2023-sekarang.

4. Pengalaman Kerja di Perkuliahan
 - a. Join Bimbel Edusmart
 - b. Burjoni Ngaliyan
 - c. Soto Lamongan Cak Har Semarang